

**HAK IMUNITAS TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG TIDAK DIBEBAHKAN
MENCARI KEBENARAN MATERIIL**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : TAUFIK, S.H

NO. INDUK MHS. : 19921057

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022



**HAK IMUNITAS TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG TIDAK DIBEBANKAN
MENCARI KEBENARAN MATERIIL**

Oleh :

Nama Mhs. : **Taufik, S.H.**

No. Pokok Mhs. : **19921057**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

Pembimbing 2

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

Mengetahui

**Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

4G 18:38



Tesis Taufik Kotak Masuk



Taufik  13:19

Asslamualaikum pak, ini hasil revisi tesis saya, berdasarkan masukan-masukan dari bpk.



Ridwanhr Rafiudin 18:35

kepada saya 



OK
Silahkan maju ujian.

[Tampilkan kutipan teks](#)



**HAK IMUNITAS TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG TIDAK DIBEBAHKAN
MENCARI KEBENARAN MATERIIL**

TESIS

Oleh :

Nama Mhs. : **Taufik, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **19921057**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis pada hari
Kamis, 20 Januari 2022 dan dinyatakan LULUS. Program Studi
Kenotariatan Program Magister**

Pembimbing 1

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

Pembimbing 2

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



Taufik 3 hari yang lalu
kepada ridwanhr67 ▾



Assalamualaikum pak, ini tesis saya sudah saya perbaiki berdasarkan masukan-masukan saat pndadaran.



TESIS-MKN-199...VISI UJIAN.pdf



Ridwanhr Rafiudin 4 Feb
Ya sudah cukup



Taufik 3 hari yang lalu
kepada Ridwanhr ▾



Alhmdulillah, trimakasih pak

Motto dan Persembahan

Motto :

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al- Insyirah: 6-8)

Persembahan :

Tesis ini dipersembahkan untuk yang terkasih :

“ Kedua orang tua yang telah memberikan kesempatan,kepercayaan dan selalu mencurahkan kasih sayang, doa, motivasi, serta dukungan dalam setiap langkah penulis ”

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Taufik, S.H.

No Mahasiswa : 19921057

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

“HAK IMUNITAS TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG TIDAK DIBEBANKAN Mencari Kebenaran Materil”

Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada TIM PENGUJI dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan penuh kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan no.2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar, serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 08 Februari 2022



Taufik, S.H.



SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI

No. : 481/Perpus/10/ XII/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TAUFIK
No Mahasiswa : 19921057
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul karya ilmiah : "HAK IMUNITAS TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG TIDAK DIBEBAHKAN MENCARI KEBENARAN MATERIIL"

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin dengan hasil **18 (Delapan Belas) %**.
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Desember 2021
Staff Perpustakaan



Putera Mustika, SIP.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul **“Hak Imunitas Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Tanggungjawab Yang Tidak Dibebankan Mencari Kebenaran Materil”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang maka penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan inilah untuk masa yang akan datang.

Dan juga dalam penulisan tesis ini tidak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini;
5. Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum., Not, selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah sangat membantu kemudahan untuk semua urusan penulis selama mengikuti perkuliahan;
8. Teman-teman Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Angkatan 12 : Mba Lina, Mba Selvi, Mba Anggun, Mba Astrid, Mba Hardianti, Mba Linta, Mba Minarti, Mba Pinesti, Mba Uyun, Mba Resti, Mba Ecy, Mba Amel, Mas Aditya, Mas Arih, Mas Rizki, Mas Hasan, Mas Syukri, Mas Teddy, dan Mas Wahyu. Trimakasih telah kebersamai penulis dalam perjuangan selama masa perkuliahan;

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Harapan penulis semoga tulisan ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Yogyakarta, November 2021

Penulis

Taufik, S.H

DAFTAR ISI

JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
F. Krangka Teori	16
1. Teori Kepastian Hukum.....	17
2. Teori Tanggung Jawab.....	18
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Bahan Hukum	21
3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
4. Pendekatan Penelitian	22
5. Analisis Data.....	23
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	24
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN DAN HAK IMUNITAS NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA	
A. Pertanggungjawaban	26
1. Tanggungjawab Pidana.....	26

2. Tanggungjawab Perdata	29
B. Hak Imunitas	35
1. Pengertian Hak Imunitas	35
C. Notaris	38
1. Pengertian Notaris	38
2. Tugas dan Kewenangan Notaris	41
3. Kewajiban Notaris	46
4. Sanksi Terhadap Notaris	51
D. Kebenaran Materiil Dalam Membuat Akta.....	55
1. Akta Notaris	55
2. Keyakinan Notaris Atas Kebenaran Materiil Dalam Membuat Akta.....	58
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK IMUNITAS NOTARIS DAALAM PUTUSAN PIDANA DAN HAK IMUNITAS NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN	
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Imunitas Notaris Dalam Memberikan Putusan Pidana Dalam Menjalankan Tugas.....	62
B. Hak Imunitas Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya yang Tidak Adanya Keharusan Mencari Kebenaran Materiil.....	100
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Hak Imunitas Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Tanggungjawab Yang Tidak Dibebankan Mencari Kebenaran Materiil. Permasalahan yang ingin dijawab adalah Apakah hakim mempertimbangkan hak imunitas terhadap notaris dalam memberikan putusan pidana dalam menjalankan tugasnya dan bagaimanakah hak imunitas terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya dengan ketidakharusan mencari kebenaran materiil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji semua Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi pustaka, studi dokumen. Data dikumpulkan dengan metode studi dokumen dan pustaka dan dianalisa secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan *pertama* bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hak imunitas dalam hal ini hak imunitas yang dimaksud adalah mempertimbangkan UUJN dalam mengambil putusan, perlu diketahui hak imunitas notaris berbeda dengan hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya notaris belum memiliki hak imunitas seperti halnya yang dimiliki oleh profesi Advokat. *Kedua* Tugas seorang notaris dalam pembuatan akta adalah mengkonstaitir yang diinginkan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data yang diberikan. Ketentuan ketidakharusan notaris mencari kebenaran materiil dari penghadap belum menjamin notaris dari jerat hukum. Maka perlunya hak imunitas terhadap notaris.

Kata-kata Kunci : Tanggungjawab-Notaris-Hak imunitas-Kebenaran Materiil

ABSTRACT

This study aims to discuss the Immunity Rights of Notaries in carrying out their Unencumbered Duties and Responsibilities Seeking Material Truth. The problem to be answered is whether the judge considers the right of immunity against a notary in giving criminal decisions in carrying out his duties and how the right of immunity against a notary in carrying out his office does not have to seek material truth. The research method used is a normative legal research method using a case approach and a statute approach by reviewing all laws related to the problem. Data collection techniques in this research are literature study, document study. Data were collected using document and literature study methods and analyzed descriptively-qualitatively. The results of the study show *firstly* that the Panel of Judges did not consider the right of immunity in this case the right of immunity in question is considering the UUJN in making a decision. In this case, it can be said that notaries do not have the right of immunity as does the Advocate profession. *Second*, the task of a notary in making a deed is to establish what the parties want without further investigating the veracity of the data provided. The provision that the notary does not have to seek material truth from the appearers has not guaranteed the notary from legal snares. So the need for immunity rights against notaries.

Keywords: Responsibility-Notary-Right of Immunity-Material Truth

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.¹

Peran notaris memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat sangat penting, dimana peran notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah di masa datang dengan membuat akta autentik terkait dengan status hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.²

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabaan Notaris mengatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

¹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 29.

² Sjaifurahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.7.

otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dengan tugas menjamin kepastian tanggal, penyimpanan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.³

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

³ Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 14

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

Dalam pembuatan akta otentik, notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁴

1. Memiliki integritas moral yang baik.
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri.

⁴ Liliana Tedjasaputro, *Etika profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 86.

3. Sadar akan batas-batas kewenangannya.
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

Menurut A. Kohar akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Apabila akta dibuat dihadapan notaris maka akta tersebut dikatakan sebagai akta notarial atau akta autentik atau akta notaris. Suatu akta dikatakan autentik apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.⁵

Adapun tujuan akta dibuat dihadapan pejabat berwenang adalah, agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.

Notaris dalam membuat akta dapat di bedakan antara akta "*partij akte*" (akta pihak-pihak) dengan "*ambtelijke akte*" (akta pejabat). Akta pihak-pihak/penghadap/para penghadap atau *partij akte* adalah akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan kehendak pihak-pihak/penghadap/para penghadap yang datang menghadap notaris untuk dibuatkan akta. Dalam hal demikian notaris hanya sebatas menuliskan kehendak para pihak tersebut. Contoh *Partij akte* misal; akta Jual Beli, Tukar Menukar, Sewa Menyewa, PKR atas RUPS PT. Yang dibuat oleh Notaris dalam PKR atas RUPS PT adalah sebatas/merupakan kehendak dari penghadap (kuasa risalah RUPS di bawah tangan) untuk dituangkan dalam PKR RUPS PT tersebut, maka tanggung jawab terhadap isi akta adalah menjadi

⁵ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 64.

tanggung jawab penghadap dan notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuatnya.⁶

Lain halnya dengan akta Pejabat (*ambtelijke akte*) atau relas akta, karena yang dibuat oleh Notaris itu merupakan kesaksian atas segala sesuatu yang dilihat, dibaca, didengar, dibicarakan dan atau mendasarkan atas data-data/dokumen yang disampaikan kepada notaris maka notaris yang bersangkutanlah yang bertanggung jawab terhadap isi akta tersebut, dalam hal notaris membuat kesalahan. Sebagai contoh *ambtelijke akte* adalah: akta undian, Berita Acara Rapat (RUPS), Pernyataan Hak Mewaris.⁷

Notaris dalam membuat akta melakukan pelanggaran, maka notaris tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban baik secara administrasi dan secara perdata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun terkait dengan ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris sanksi tersebut dapat berupa akta yang di buat oleh notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan akta di bawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.⁸

⁶ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 46.

⁷ *Ibid*, hlm. 47.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

Dalam pembuatan akta para pihak (*Partij Akte*), ternyata yang sering terjadi klien memalsukan diantaranya, keretangan yang disampaikan kepada notaris, data atau dokumen yang dilekatkan pada minuta akta, serta surat kuasa yang dibawa oleh penghadap.

Dalam hal demikian seandainya ada salah satu yang tersebut di atas dicantumkan kedalam akta dan yang memberikan keterangan palsu adalah penghadap atau para penghadap, maka seharusnya notaris tidak dapat dipersalahkan atau didakwa telah melakukan tindak pidana menyuruh masukan atau memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik atau memalsukan akta autentik, namun dalam kenyataannya masih banyak notaris didakwa dengan tuduhan memasukkan keterangan palsu atau memalsukan akta autentik.

Sebagai contoh ada beberapa klien dari Notaris katakanlah Tuan A, B dan C membuat “Akta Pernyataan Kesaksian Mengenai Hal Yang Sebenarnya” yang secara singkat berisikan sebagai berikut:⁹

Untuk menguatkan kedudukan Tuan A selaku yang telah menguasai/menduduki/mengerjakan sebidang tanah tegal seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) di suatu Desa, kecamatan, kabupaten tertentu. Penguasaan tanah tegal tersebut sudah lebih dari 20 tahun dan tidak ada yang mengganggu gugat dan dinyatakan bahwa penguasaan atas tanah tersebut adalah yang pertama kali, sebelumnya tidak ada yang memiliki tanah tersebut. Dan karena bekerja sama

⁹ Mulyoto, *Op.Cit*, hlm. 73-74.

dengan Kepala Desa setempat kemudian dibuatkan nomor C baru atas tanah tegal tersebut.

Akta pernyataan kesaksian mengenai hal yang sebenarnya tersebut nantinya akan dipakai sebagai lampiran permohonan penyertifikatan tanah tersebut menjadi atas nama Tuan A. Sedangkan Tuan B dan Tuan C mengamini, dalam arti membenarkan isi akta pernyataan tersebut.

Dalam proses perjalanan penyertifikatan tanah tersebut, ketika diumumkan kemudian tiba-tiba ada pihak yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut dan dia bisa membuktikan bahwa tanah tersebut sebenarnya berletter C atas nama orang tua dari yang komplain tersebut dan 21 tahun yang lalu dia dipaksa untuk tidak lagi mengerjakan tanah tegalnya oleh Tuan A yang membuat Pernyataan Kesaksian mengenai hal yang sebenarnya, tetapi ternyata berisikan suatu hal yang tidak sebenarnya alias palsu. Apakah hal demikian menjadi masuk akal, kalau kemudian notaris yang membuat “Akta Pernyataan Kesaksian Mengenai Hal Yang Sebenarnya” tersebut didakwa bahwa telah memalsukkan akta autentik.

Dalam hal ini guna mengantisipasi resiko hukum tersebut notaris biasa membuat redaksi sebelum penutup akta yang merupakan payung hukum bagi notaris yang berbunyi: “Para penghadap menyatakan bahwa menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua identitas dan dokumen-dokumen serta keterangan-keterangan yang telah disampaikan dan apabila ternyata dikemudian hari ada yang palsu atau dipalsukan maka resiko hukum baik berupa

gugatan perdata dan atau tuntutan pidana merupakan resiko dan harus ditanggung oleh para penghadap bukan dibebankan kepada notaris pembuat akta". Namun dalam kenyataannya redaksi yang dibuat dan dicantumkan ke dalam akta belum cukup kuat untuk melindungi notaris dari jerat hukum.

Dalam hal akta para pihak (*Partij Akte*), yang dibuat berdasarkan kehendak dari penghadap atau para pihak, dalam hal ini sering terjadi bahwa penghadap memberikan keterangan atau surat palsu kepada notaris, sedangkan notaris tidak diharuskan untuk mencari kebenaran materiil atas surat atau dokumen yang dibawa oleh penghadap atau para pihak dan notaris dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana notaris dalam menjalankan jabatannya. Sebagai contoh antara lain:

Notaris Hamdani, S.H. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 336/Pid.B/20017/PN Smn. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama satu (1) tahun.

Notaris Tjondro Santoso, S.H. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 141/Pid.B/ 2009/PN.Ska. Tjondro Santoso, SH dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) Tahun, dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Semarang Nomor : 167/Pid/2010/PT.SMG. Menjatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun 6

(enam) bulan, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMALSUKAN SURAT AUTHENTIEK”.

Dalam hal ini terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung Menyatakan Terdakwa Tjondro Santoso, SH. bin Tirto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Notaris Stefanus Sindhunata, S.H., berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Januari 1984 terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan kejahatan pemalsuan, dengan hukuman pidana penjara selama (3) tiga bulan.¹⁰

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut karena Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur tanggung jawab notaris secara perdata dan sanksi administrasi berupa mendapatkan sanksi teguran lisan hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Pertanggung jawaban secara perdata dan sanksi administrasi yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebenarnya sudah cukup sehingga tanpa perlunya pertanggung jawaban secara pidana. Namun dalam kenyataannya masih banyak para pihak yang merasa dirugikan terhadap akta yang dibuat oleh notaris dengan meminta pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karna itu apakah hakim

¹⁰ Mulyoto, *Op. Cit*, hlm. 96.

mempertimbangkan hak imunitas terhadap notaris dalam memberikan putusan pidana dalam menjalankan tugasnya?

Selain dari itu ketidak harusan notaris mencari kebenaran materiil dalam membuat akta menjadi celah yang dimanfaatkan oleh penghadap, dalam hal demikian apakah ketidak harusan mencari kebenaran materiil sudah menjamin notaris dari jerat hukum?

Dengan adanya celah-celah di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait hak imunitas terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya dengan ketidakharusan mencari kebenaran materiil dan apakah hakim mempertimbangkan hak imunitas notaris dalam memberikan putusan pidana dengan judul:

“Hak Imunitas Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Tanggungjawab Yang Tidak Dibebankan Mencari Kebenaran Materiil”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah hakim mempertimbangkan hak imunitas terhadap notaris dalam memberikan putusan pidana dalam menjalankan tugasnya?
2. Bagaimanakah hak imunitas terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya dengan ketidakharusan mencari kebenaran materiil?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif:

Penelitian ini dilakukan sebagai suatu proses pembelajaran bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (S2) di Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

2. Tujuan Objektif :

- a. Untuk menganalisis apakah hakim mempertimbangkan hak imunitas terhadap notaris dalam memberikan putusan pidana dalam menjalankan tugasnya.
- b. Untuk menganalisis bagaimanakah hak imunitas terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya dengan ketidakharusan mencari kebenaran materil.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis:

- a. Sebagai tambahan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan hukum mengenai apakah hakim mempertimbangkan hak imunitas terhadap notaris dalam memberikan putusan pidana dalam menjalankan tugasnya.
- b. Sebagai tambahan informasi dalam ilmu pengetahuan hukum mengenai bagaimanakah hak imunitas terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya dengan ketidakharusan mencari kebenaran materiil.

2. Manfaat Praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan masyarakat sebagai sumber informasi mengenai apakah hakim mempertimbangkan hak imunitas terhadap notaris dalam memberikan putusan pidana dalam menjalankan tugasnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi notaris dalam membuat akta autentik berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak, baik mengenai pertanggungjawabannya atau mengenai perlindungan hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan secara langsung maupun melalui media elektronik yang dilakukan oleh penulis, belum ada penelitian yang membahas secara spesifik mengenai hak imunitas terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang tidak dibebankan mencari kebenaran materiil akan tetapi sebagai bahan perbandingan, telah terdapat penelitian yang berkaitan dengan hak ingkar dan pertanggungjawaban notaris, yaitu

Tabel 1.1 Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya

No	Nama	Tahun	Perbandingan
1	Khairul Iqbal Marpaung	2018	Dalam menyusun Tesis di Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara Medan penulis tentang "Pertanggungjawaban Notaris Dalam

			<p>Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Dokumen Oleh Salah Satu Pihak (Studi Pustaka Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006)” penelitian ini membahas tentang bagaimana tanggungjawab notaris serta pertimbangan hukum notaris. Dengan kesimpulan, Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya bila didasarkan pada dokumen palsu tidak dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan prosedur dan kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini Notaris tidak sampai wewenang dan tujuannya untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif terhadap dokumen palsu akibat adanya tanda tangan palsu yang disertakan oleh salah satu pihak sepanjang secara administratif sudah dipenuhi sesuai kaidah hukum yang berlaku.</p> <p>Peneliti dalam hal ini sepakat dengan Putusan Hakim dalam Putusan MA No: 385 K/PID/2006 bahwa peneliti menganggap putusan hakim telah menganut prinsip keadilan dengan melihat bahwa memang telah terjadi tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam hal ini membuat akta jual beli tanah kavling. Akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana yang diperuntukkan kepada Notaris melainkan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu pihak yang sengaja memalsukan dokumen akibat adanya tanda tangan palsu untuk membuat akta kepada Notaris</p>
2	Gemala Pratiwi Tohab	2017	<p>Dalam menyusun Tesis di Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang menlis tentang “Pertanggungjawab Pidana Notaris/PPAT Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Pemalsuan Surat Secara Bersamaan Dengan Para</p>

		<p>Pihak” penelitian ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab notaris/PPAT dan bagaimana pertimbangan hakim. Dengan kesimpulan. Adapun tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta notaris menurut UUJN dan UU Perubahan Atas UUJN adalah ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris bertanggungjawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi. notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak akan menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris ialah apabila penipuan atau pemalsuan dokumen tersebut bersumber dari notaris.</p> <p>Apabila menurut keyakinan seorang hakim keputusan yang diambilnya adalah tepat berdasarkan hati nurani dan memenuhi rasa keadilan, maka tentunya akan tercipta keadilan yang hakiki. Dalam putusan Perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2013/PN.Pdg, hakim mempunyai keyakinan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap para terdakwa, karena terdakwa-terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dan unsur-unsur pemalsuan surat yang dijelaskan dalam Pasal 27 Nomor 7 Tahun 2016 Peraturan Menteri Hukum dan HAM.</p>
--	--	---

3	Novita Mery	2019	<p>Dalam menyusun Tesis di Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara menlis tentang “Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pandangan Hukum Islam” penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum tentang hak dan kewajiban ingkar notaris menurut UUJN, kedudukan hukum hak dan kewajiban ingkar notaris dalam dan hak dan kewajiban ingkar notaris menurut pandangan hukum Islam. Dengan kesimpulan. Pengaturan hukum tentang hak dan kewajiban ingkar notaris termuat di dalam Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 66 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 54 UUJN yang mewajibkan notaris untuk merahasiakan pembuatan isi akta yang dibuatnya dari pihak lain apabila pihak lain tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk meminta kepada notaris memberitahukan isi akta yang dibuat oleh notaris tersebut.</p> <p>Kedudukan hukum hak dan kewajiban ingkar dalam kaitannya dengan pelaksanaan rahasia jabatan Notaris adalah penggunaan hak ingkar notaris tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di dalam UUJN yaitu Pasal 4, Pasal 16 ayat 1 huruf f, Pasal 54 dan Pasal 66 tentang penggunaan hak dan kewajiban ingkar dan tidak bertujuan untuk melindungi kemudharatan maupun kezoliman yang dilakukan oleh notaris di dalam pembuatan akta autentik tersebut.</p> <p>Hak dan kewajiban ingkar notaris menurut pandangan hukum Islam adalah bahwa memiliki keabsahan dan kedudukan hukum yang kuat karena notaris melaksanakan sumpah (janji) untuk merahasiakan semua</p>
---	-------------	------	--

			perbuatan hukum yang dibuat dihadapannya sesuai ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Al-Qur'an Surah Al Isra': 34 yaitu "Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan ditanyakan" dan Al-Qur'an Surat Al-Anfal Ayat 27 menyebutkan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".
--	--	--	---

Dari hasil kajian yang pernah dilakukan oleh para penulis di atas, jika dibandingkan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis tidak ada yang sama baik dari aspek lingkup kajian atau objek, pendekatan subjek, metodologi dan paradigma yang digunakan. Oleh karena itu peneliti yakin bahwa kajian ini bersifat orisinil dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

F. Kerangka Teoretis

Suatu kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoretis dalam penelitian hukum adalah unsur yang sangat penting.¹¹ Dalam memperjelas dan menunjang pembahasan dari permasalahan di atas, maka penggunaan teori, konsep serta asas-asas hukum sangat diperlukan. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan memberikan

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7

pemahaman yang lebih baik dan terutama lebih mendasar tentang hukum. Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹²

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum. Menurut Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal-hal berikut:¹³

1. Kepastian hukum.
2. Keadilan.
3. Daya guna atau kemanfaatan.

¹² Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 270.

¹³ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm 33.

Asas kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah.

Asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam Putusan Hakim antara Putusan Hakim yang satu dengan Putusan Hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.¹⁴

Asas ini dapat dipergunakan untuk mengatasi persoalan dalam hal penerapan hukum bagi notaris bila penghadap memberikan surat palsu atau dokumen palsu dalam pembuatan akta. Karena ketidakharusan notaris mencari kebenaran materiil dari penghadap menimbulkan permasalahan bagi notaris. Dengan asas kepastian hukum ini diharapkan dapat memberikan bentuk kepastian bagi notaris ketika akta yang dibuat dipermasalahkan oleh para pihak.

2. Teori Tanggung Jawab

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008 hlm. 158.

Menurut kamus hukum *Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary* pengertian tanggung jawab yakni, tanggung jawab bersifat umum disebut *responsibility* sedangkan tanggung jawab hukum disebut *liability*. *Liability* diartikan sebagai *condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which creates a duty to performact immediately or in the future*.¹⁵

Menurut Hans Kelsen, yang menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*delinquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.¹⁶

Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut “kekhilafan” (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari “kesalahan”, walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.¹⁷

¹⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing. Co, Boston, 1991, hlm. 914.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 56.

¹⁷ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik* terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 83.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktik, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁸

Notaris merupakan pejabat umum yang di lantik dan disumpah oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam menjalankan tugasnya notaris selalu berhadapan dengan hukum. Sehingga teori tanggung jawab ini sangat penting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik, selain dari itu teori ini juga dapat berfungsi menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap notaris.

¹⁸ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 335.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat normatif atau yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini membahas tentang apakah hakim mempertimbangkan hak imunitas terhadap notaris dalam memberikan putusan pidana dalam menjalankan tugasnya dan hak imunitas terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya dengan ketidakharusan mencari kebenaran materiil, dalam hal ini belum tersediaannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait hak imunitas terhadap notaris dalam pembuatan akta.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti¹⁹ :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Kitab Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491.*

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum lain yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Bahasa Belanda-Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka Yaitu mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi Dokumen Yaitu mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yaitu dengan mengkaji studi dokumen dan kasus, yakni menggunakan

berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana untuk memahami terkait dengan dasar pertimbangan hakim terhadap notaris yang dikualifikasi melakukan tindak pidana.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.²⁰
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan Konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan sebagainya.²¹
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inckrah van gevisde*).²²

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data dengan

²⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

²¹ *Ibid*, hlm. 60.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

melakukan pemisahan dan pemilihan data yang telah diperoleh berdasarkan kualitasnya, dan kemudian diteliti untuk memperoleh kesimpulan dan pemecahan masalah tersebut selanjutnya penyampaian dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah, disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian.

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan dilaporkan dalam bentuk tesis yang disusun mengikuti sistematika bab 1 berisikan pendahuluan, bab 2 berisikan kajian teoretik, bab 3 berisikan hasil penelitian, dan bab 4 penutup berisi simpulan dan saran terhadap hasil penelitian.

Bab I pada intinya menguraikan gagasan awal dan latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data, Pendekatan Penelitian, Analisis Data, serta Sistematika Penulisan.

Bab 2 pada intinya menguraikan kajian teoretik mengenai Pertanggungjawaban Notaris, hak imunitas, notaris dan kebenaran materiil dalam membuat akta.

Bab 3 menguraikan pembahasan tentang hasil penelitian yang dilakukan yakni mengenai apakah hakim mempertimbangkan hak imunitas terhadap notaris dalam memberikan putusan pidana dalam menjalankan tugasnya dan bagaimanakah hak

imunitas terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya dengan ketidakharusan mencari kebenaran materiil. Uraian dan pembahasan bab ini pada intinya menjawab pokok permasalahan studi yang diangkat.

Bab 4 merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan studi pada intinya merupakan jawaban-jawaban atas permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, sedangkan saran berisi masukan atau rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang kompeten.



BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN DAN HAK IMUNITAS NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA

A. Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban Pidana

Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.²³

Menurut pendapat Hans Kelsen tentang teori tanggung jawab hukum menyatakan bahwa : *a concept related to that of legal duty is the concept of legal responsibility (liability). That a person is legally responsible for a certain behavior or that he bears the legal responsibility therefore means that he is liable to a sanction in case contrary behavior. Normally, that is, in case the sanction is directed againts the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide.*²⁴

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan dengan hukum. Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap delinquent (penjahat) karena

²³ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm 37.

²⁴ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, New York, 1944, hlm. 65.

perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum (*responsibility*) dan subjek kewajiban hukum adalah sama.

Terdapat dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*) dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) :

- 1) Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*), yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.
- 2) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*), atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kehilafan (*negligance*).²⁵

Menurut Simons, “Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela, karena melakukan ucapannya tadi”, Oleh karena itu dalam melakukan penilaian kesalahan terhadap subyek hukum harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana yaitu pertama : adanya keadaan psikis (batin) tertentu, kedua : adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.²⁶

²⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm 61.

²⁶ Moejatno, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Pt Raja Grafindo persada, Yogyakarta, 983, hlm 171.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Adapun asas dari pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan”. Ini berarti bahwa kalau ada alasan pemaaf, terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*). Dengan demikian dapat dipidananya seseorang tergantung pada dua hal yaitu:²⁷

- 1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau harus ada unsur melawan hukum, jadi ada unsur objektif.
- 2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.

Jabatan Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dalam bidang hukum perdata.²⁸ Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, Notaris tersebut dapat dikenai atau

²⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt. Pradya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 31.

²⁸ Marthalena Pohan, *Tanggungjawab Advocat, Dokter, Dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya 1985, hlm 32

dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata dan administrasi, akan tetapi dalam Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, tidak diatur mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap Notaris.

Apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut;

- 1) Adanya tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil dalam akta, yang dengan sengaja dan penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat itu telah disepakati bersama sama dengan para penghadap untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 2) Adanya tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.²⁹

2. Tanggungjawaban Perdata.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat dan menyimpan minuta akta. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin, yakni:

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

²⁹ Maulida Rahmi, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa*, Tesis yang ditulis pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018 hlm. 41.

- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; dan
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.³⁰

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta notaris dapat menjadi pedoman oleh para pihak.³¹

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat, dan tanggung jawab notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas atau rambu-rambu tanggung gugat dan tanggung jawab notaris, sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga merupakan tanggung jawab dan tanggung gugat notaris. Hal inilah yang dalam ilmu hukum dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat. Mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung gugat notaris dapat dilihat pada ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 34.

³¹ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 185.

menentukan bahwa: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris”.³²

Memperhatikan makna dari ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal ini merupakan ketentuan yang tidak lazim di dunia peradilan, dan menimbulkan ketidakadilan karena di Indonesia tidak dikenal tanggung gugat secara mutlak, yang tanpa batas waktu dan ketidakadilan dalam arti tidak ada jabatan di Indonesia yang tanggung gugatnya tanpa batas. Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksana dari suatu struktur negara, pemerintahan atau organisasi mempunyai batasan. Ada batasan dari segi wewenang, ada juga dari segi waktu, artinya sampai batas waktu kapan jabatan yang diemban oleh seseorang harus berakhir. Oleh karena itu, setiap jabatan apapun mempunyai batasan waktu tanggung gugat, yaitu sepanjang yang bersangkutan menjabat atau karena apabila jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti pula tanggung gugatnya dalam jabatan yang pernah dipangkunya.³³

Batasan tanggung gugat notaris dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris atau kesalahan-

³² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 192.

³³ *Ibid*, hlm. 192-193.

kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris dapat dijatuhkan sepanjang notaris masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris, dengan konstruksi tanggung gugat seperti tersebut diatas, tidak akan ada lagi notaris dimintai tanggung gugat lagi setelah yang bersangkutan berhenti dari tugasnya sebagai notaris.

Dengan penafsiran seperti itu, maka akta notaris sebagai akta otentik yang akan membuktikan dirinya sendiri sebagai alat bukti yang sah menurut hukum karena akta notaris sebagai akta otentik harus dilihat dan dinilai apa adanya sehingga apabila ada pihak-pihak yang menuduh atau menilai, bahwa akta notaris tersebut palsu atau tidak benar, maka pihak yang menuduh atau menilai tersebut harus dapat membuktikan tuduhan atau penilaian sendiri melalui proses hukum gugatan perdata bukan dengan cara mengadukan notaris kepada pihak kepolisian.

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 angka 1 huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya notaris wajib bertindak seksama.

Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan minuta akta dengan:

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris;
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab);
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta; dan
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.³⁴

Mengenai bentuk tanggung jawab notaris, Abdulkadir Muhammad mengatakan, bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut:

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang

³⁴ Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 85-86.

- berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu; dan
- c. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.³⁵

Berdasarkan atas kepentingan-kepentingan itu, dapat dikatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya mengemban amanah yang berasal dari dua sumber yaitu sebagai berikut:

- a. Anggota masyarakat yang menjadi klien notaris itu menghendaki agar notaris membuat akta otentik bagi yang berkepentingan itu dengan secara tersirat menurut kalimat “penuhilah persyaratan formal untuk keabsahan sebagai akta otentik”; dan
- b. Amanah berupa perintah dari undang-undang secara tidak langsung kepada notaris, agar untuk perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan akta otentik, hal ini mengandung makna bahwa notaris terikat dan berkewajiban untuk mentaati peraturan yang mensyaratkan untuk sahnya sebagai akta otentik.³⁶

Berkaitan dengan hal tersebut di atas pada dasarnya bentuk suatu akta notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang dikonstatir oleh notaris, umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Jabatan Notaris, hanya saja

³⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 19.

³⁶ *Ibid*, hlm. 20-21

dalam praktik akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris, seringkali timbul masalah, terkadang ada akta yang dibuat di hadapan notaris isinya tidak sesuai dengan keterangan para pihak atau juga sering ditemui akta yang dibuat di hadapan notaris mengalami cacat hukum yang disebabkan adanya kelalaian notaris itu sendiri pada saat membuat akta. Sebagai akibatnya, maka akta yang dibuat di hadapannya tersebut kehilangan keotentikannya, sehingga menjadi akta di bawah tangan atau bahkan akta tersebut dinyatakan batal demi hukum.³⁷

Aspek pertanggungjawaban notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan di dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan (klien) notaris, artinya untuk menetapkan seorang notaris bersalah yang menyebabkan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, disyaratkan bilamana perbuatan melawan hukum dari notaris tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dari sudut pandang keperdataan, administrasi maupun dari sudut pandang hukum pidana.³⁸

B. Hak Imunitas

1. Pengertian Hak Imunitas

Dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan hukum maka banyak ahli hukum yang memberikan pendapatnya terkait dengan hukum, salah satunya adalah Sajipto Raharjo.

³⁷ *Ibid*, hlm. 22

³⁸ *Ibid*, hlm. 33.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.³⁹

Hak imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Selain itu, hak imunitas juga dapat diartikan hak para kepala negara, anggota perwakilan diplomatik untuk tidak tunduk pada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara yang dilalui atau negara tempat mereka bekerja atau hak eksteritorial.⁴⁰

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat yang satu mencerminkan adanya yang lain. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adytia Bhakti, Semarang, 2014, hlm. 53.

⁴⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_imunitas. Diakses Pada Tanggal 20 September 2021.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 55.

3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*Commission*) atau tidak melakukan (*Omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak;
4. *Commission* atau *Omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak;
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Pengertian hak dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan ini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dengan hak dalam arti sempit: kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedangkan kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak orang lain.⁴²

Hak imunitas sendiri bukanlah hal yang baru dikenal di Indonesia. Berbagai individu dalam kapasitas posisi tertentu telah dilindungi dengan hak imunitas dalam pekerjaannya, contohnya: Anggota Legislatif, Ombudsman, dan Advoka.⁴³

⁴² *Ibid.* hlm. 58.

⁴³ Akhmad Aulawi, "Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 10.

Hak imunitas sendiri, berdasarkan definisi yang diangkat dari Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD 3), adalah hak kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam bertugas.

C. Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris adalah sebuah profesi untuk seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan sebuah dokumen. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notaris yang kemudian menjadi sebuah titel bagi seorang penulis cepat atau *stenografer*. Notaris merupakan salah satu cabang profesi hukum yang tertua di dunia. Notaris tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga notaris dapat memberikan penyuluhan hukum dan tindakan hukum atas permintaan kliennya. Dalam melakukan tindakan dan penyuluhan hukum tersebut, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena posisi netral dan tugas sejati seorang notaris untuk mencegah terjadinya masalah.⁴⁴

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang

⁴⁴ <https://kamus.tokopedia.com/n/notaris/>. Diakses Pada Tanggal 25 September 2021.

membutuhkan. Bantuan hukum yang dapat diberikan dari seorang Notaris adalah dalam bentuk membuat akta otentik ataupun kewenangan lainnya, Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.⁴⁵

Menurut Komar Andasasmita, “Notaris merupakan pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta autentik.⁴⁶

Menurut Wawan Setiawan, Pejabat Umum adalah organ negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.⁴⁷

Notaris yang merupakan suatu profesi tentunya memerlukan suatu aturan etika profesi dalam bentuk kode etik. Kedudukan kode etik bagi Notaris

⁴⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 40.

⁴⁶ Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 2.

⁴⁷ Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara menurut sistem Hukum Nasional*, Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akte Tanah, Jakarta, 2001, hlm. 8.

sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi, melainkan juga karena sifat dan hakikat pekerjaan Notaris yang berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.⁴⁸

Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial, ekonomi atau alasan lainnya. Bahkan Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana hal ini diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris. Hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa Notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris.⁴⁹

Mengenai kebenaran perkataan mereka di hadapan Notaris seperti yang termuat dalam akta bukan tanggungjawab Notaris, sebaliknya Notaris menyatakan, bahwa para pihak benar berkata demikian, apakah yang dikatakan di dalam akta yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran ataukah kebohongan, hal tersebut bukan merupakan tanggungjawab Notaris. Notaris hanya merekam apa yang dikatakan oleh para pihak yang menghadap Notaris, apabila yang dikatakan itu tidak benar atau mengandung kebohongan

⁴⁸ Munir Fuady, *Profesi Mulia Etika Profesi Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 133.

⁴⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 83.

dan kepalsuan status akta tersebut tetap asli, bukan palsu, yang tidak sah atau yang palsu dan bohong itu adalah keterangan para pihak yang disampaikan kepada Notaris, yang selanjutnya dituangkan dan dimuat di dalam akta.⁵⁰

Fungsi Notaris dibidang pekerjaannya adalah berkewajiban dan bertanggungjawab terutama atas pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya, khususnya dibidang hukum perdata, menyimpan minuta aktanya, termasuk semua protokol notaris dan memberi grosse, salinan dan petikan. Selain itu, Notaris berfungsi melakukan pendaftaran atas surat di bawah tangan, membuat dan mensahkan salinan atau turunan berbagai dokumen serta memberikan nasihat hukum.⁵¹

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Menurut Wawan Setiawan, inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan petunjuk tentang keadilan di antara pihak yang bersengketa.⁵²

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas Notaris. Menurut Lumban Tobing, bahwa "selain

⁵⁰ Sjaifurrachmandan Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 66.

⁵¹ Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm. 6.

⁵² Wawan Setiawan, "Pelanggaran Kode Etik Profesi di Kalangan Notaris dan Upaya Penyelesaian", *Makalah Seminar Nasional*, tentang Kejahatan di Lingkungan Profesi yang diadakan oleh Program S2 Universitas Diponegoro, 1992, hlm. 2.

untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan.⁵³

Tugas pokok dari Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Adapun akta otentik itu menurut Pasal 1870 KUHPerdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta-akta otentik. Bukan hanya karena ia memang disebut sebagai pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata, tetapi juga karena adanya orientasi atas pengangkatan notaris sebagai pejabat umum yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan umum dan menerima penghasilan karena telah memberikan jasa-jasanya.

Notaris adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Negara (berdasarkan ketentuan undang-undang) untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum (*recht verhouding*) antara para pihak dalam sebuah akta. Atas dasar hal yang demikian, maka jelas tampak bahwa akta notaris itu berkaitan secara langsung

⁵³ Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP*, suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta, 1995, hlm. 2.

dengan nilai martabat para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan di dalam akta tentu merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak, satu terhadap yang lain dan juga menunjukkan martabat para pihak yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur kehidupan bersama di dalam masyarakat, bangsa, dan negara.⁵⁴

Kewenangan seorang notaris dalam hal pembuatan akta nampak dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta otentik. Notaris tidak boleh membuat akta untuk ia sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa perbedaan tingkatan dalam garis samping dengan tingkat ketiga, bertindak sebagai pihak baik secara pribadi maupun diwakili oleh kuasanya. Sehubungan dengan kewenangan notaris dalam membuat akta sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 Ayat (1), maka dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris berwenang pula:

Pasal 15

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

⁵⁴ Putri A.R., *Op. Cit*, hlm. 7.

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Notaris berwenang pula:

a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus:

b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus:

c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan:

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya:

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta:

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan:

g. Membuat akta risalah lelang:

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di daerah yang ditentukan baginya dan hanya dalam daerah hukum ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris di luar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah. Dengan kata lain, kewenangan notaris pada dasarnya meliputi 4 hal yaitu:⁵⁵

1. Sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya:
2. Sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan akta itu dibuat:
3. Sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat:
4. Sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Menurut G. H. S. Lumbantobing, wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

1. Notaris Harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain. Notaris juga berwenang membuatnya di samping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas:
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenankan membuat akta

⁵⁵ Fariz Helmy Rasyad, "Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Tidak Memenuhi Pasal 16 Ayat (1) Huruf L dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 21.

untuk diri, sendiri, isteri/suami atau orang lain yang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa:

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota. Pasal 19 ayat 1 UUJN. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Pasal 19 ayat 2 UUJN. Pengertian Pasal-Pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan propinsi, misalnya Notaris yang berkedudukan di kota Surabaya, maka dapat membuat akta di kabupaten atau kota lain dalam wilayah Propinsi Jawa Timur:
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang lam cuti, sakit atau sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak tersedia kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasal 1 angka (3) UUJN).⁵⁶

3. Kewajiban Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan. Kewenangan, kewajiban dan larangan merupakan inti dari praktek kenotariatan. Tanpa adanya ketiga elemen ini maka profesi dan jabatan Notaris menjadi tidak berguna. Notaris sebagai sebuah jabatan tentunya mempunyai kewenangan tersendiri. Wewenang merupakan suatu tindakan

⁵⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 49.

hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan yang bersangkutan.⁵⁷

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta-akta otentik. Bukan hanya karena ia memang disebut sebagai pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga karena adanya orientasi atas pengangkatan notaris sebagai pejabat umum yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan umum dan menerima penghasilan karena telah memberikan jasa-jasanya.

Kewajiban seorang notaris secara jelas termuat dalam pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 16

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

⁵⁷ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.77.

- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. Menerima magang calon Notaris.

(2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.

(3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b. Akta penawaran pembayaran tunai;

c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

d. Akta kuasa;

- e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.

4. Sanksi Terhadap Notaris

Menjalankan tugas jabatannya, Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti menyusun, membacakan dan menandatangani dan dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, “ tetapi kewenangan notaris dalam membuat akta autentik dapat juga berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undangundang Jabatan Notaris yang berbunyi :

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Terhadap suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, dapat dilihat dari unsur-unsur yang tercantum di dalam pasal 1868 KUHPerdara tersebut di atas, yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa akta itu dibuat dalam bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang notaris yang diberikan oleh pemerintah kepadanya, untuk itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpegang pada ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan oleh Peraturan-peraturan yang ada, baik itu Undang-Undang maupun Kode Etik Profesi Notaris. Notaris adalah merupakan suatu profesi, karena itu terhadapnya perlu diberikan aturan etika profesi dalam bentuk kode etik, di samping diberikan kepadanya tempat bernaung dalam suatu organisasi Profesi Notaris yang disebut dengan Ikatan Notaris Indonesia, atau yang disingkat INI.⁵⁸

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan:

⁵⁸ H. M. N. Purwosujipto *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta 2007, hlm. 16.

Pasal 17

Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
- e. Merangkap sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Adapun sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris secara jelas diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang termuat dalam pasal 84 serta Pasal 85 secara jelas mengatur tentang sanksi administrasi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran.

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Selain itu notaris juga akan diberikan sanksi berupa sanksi administrasi yang dijelaskan pada Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi Hukum Administrasi terhadap Notaris karena kesalahannya dalam membuat akta otentik.

Pasal 85

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat: atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

D. Kebenaran Materiil Dalam Membuat Akta

1. Akta Notaris

Akta yang dibuat oleh notaris harus memperhatikan syarat-syarat bentuknya yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mendapatkan kualifikasi otentik. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa sebuah akta otentik antara pihak-pihak, para ahli waris mereka atau orang-orang yang mendapatkan hak membuktikan secukupnya apa yang ada di dalamnya dicantumkan. Jika suatu akta notarial dapat diajukan pada meja persidangan dalam hal suatu perselisihan, maka ia tidak memerlukan lagi orang-orang lebih lanjut atau bahan untuk mematangkannya agar hakim dapat diyakinkan kebenarannya. Setiap orang yang berkepentingan langsung mempunyai hak terhadap sebuah grosse dari akta, salinan yang mempunyai kekuatan sebagai suatu keputusan hakim, sehingga prestasi akta tersebut tidak perlu adanya perantara hakim yang dapat dipaksakan pelaksanaannya.⁵⁹

⁵⁹ Muhammad Adam, *Notaris dan Bantuan Hukum*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm. 19-20

Akta notaris ada yang dibuat dalam bentuk Minuta (*In Minuta*) dapat dibuatkan salinannya yang sama bunyinya atau isinya sesuai dengan permintaan para penghadap, orang yang memperoleh hak atau para ahli warisnya, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan oleh notaris yang bersangkutan atau pemegang protokolnya.⁶⁰

Di samping itu dikenal pula akta notaris dalam bentuk *In Originali* atau *Acte Brevet*, artinya semua tanda tangan, paraf dan catatan pinggir (*renvooi*) tercantum dalam akta, dan dalam akta *In Originali* hanya dibuat sebanyak yang dibutuhkan misalnya kalau dibuat 4 (empat) rangkap, maka hanya sebanyak itu saja yang diberikan, dan notaris tidak wajib untuk menyimpan (atau mengarsipkan) akta dalam bentuk *in originali* ke dalam bundel akta notaris bulanan, meskipun diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (*repertorium*) serta diberi nomor *repertorium*. Akta dalam *in originali* tidak dapat diberikan salinan atau turunan.⁶¹

Akta otentik merupakan salah satu alat bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1867 dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengamati bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

⁶⁰ Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 46

⁶¹ *Ibid*, hlm. 46.

tentang Jabatan Notaris dahulu diatur ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notaris-Ambt in Indonesia S. 1860-3; PJN*) dan dihubungkan dengan Pasal 1867 dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa:⁶²

- a. Akta otentik merupakan alat bukti tertulis;
- b. Memuat tentang semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau atas permintaan dari para klien notaris; dan
- c. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Dikenal adanya dua macam akta, yang pertama bentuk akta yang dibuat untuk bukti yang memuat keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada notaris dinamakan akta pihak (*partij-akten*) dengan para penghadap menandatangani akta itu. Akta yang selanjutnya, akta berita acara (*relaas akten*), adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti oleh para penghadap dari perbuatan atau kenyataan yang terjadi di hadapan notaris. Akta yang disebut saat ini tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh para penghadap dengan menandatangani akta tersebut, tetapi untuk bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan

⁶² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 267.

tugasnya di hadapan para saksi. Akta berita acara (*relaas-akte*) tidak perlu ditandatangani oleh para penghadap.⁶³

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber untuk otensitas akta notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁴

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan
- c. Pejabat umum oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

2. Keyakinan Notaris Atas Kebenaran Materil Dalam Membuat Akta

Tahap awal dalam membuat minuta akta pertama-tama notaris harus dapat menilai penghadap/pihak apakah penghadap/pihak cakap dan berwenang serta tidak termasuk yang dilarang oleh hukum yang berlaku. Cakap artinya memenuhi Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

⁶³ *Ibid*, hlm. 267-268.

⁶⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 9.

3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Perkecualian pada Pasal 1330 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bilamana dihubungkan dengan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berwenang artinya orang yang menghadap akan membuat akta untuk kepentingan dirinya sendiri, selaku kuasa dari seseorang atau selaku kuasa dalam jabatan (direktur, ketua, wali orangtua) atau kedudukan (wali pengawas, pengganti/substitusi, curator). Tidak termasuk yang dilarang artinya penghadap/pihak tersebut bukan dirinya sendiri, isterinya atau keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun kuasanya.⁶⁵

Kewenangan dan kecakapan mempunyai perbedaan yang cukup jelas dan khusus. Kewenangan merupakan kapasitas atau kedudukan dari pribadi subyek hukum dalam melakukan tindakan hukum tersebut bisa untuk dirinya sendiri maupun subyek hukum lain sedang kecakapan merupakan kualitas dari pribadi subyek hukum.⁶⁶

⁶⁵ A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm. 60.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 61.

Tahap Kedua dalam membuat minuta akta yaitu pihak-pihak yang berkepentingan mengutarakan maksud dan tujuannya. Notaris harus mampu melihat maksud tujuan pihak-pihak tersebut membuat akta serta perbuatan hukum ini atas dasar kesepakatan yang tulus tidak ada unsur keterpaksaan, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”

Isi atau materi dari akta, notaris harus bertanggungjawab bukan hanya mengkonstatir dalam arti menuruti kehendak pihak yang memerlukan jasa notaris tetapi notaris harus menggunakan logika hukum (kewajaran), di sini peranan notaris sangatlah penting sebagai kepercayaan pemerintah diuji. Notaris harus menguasai peranannya, mampu mengarahkan isi akta agar sesuai dengan kenyataan dan tidak berbenturan dengan Undang-Undang, Hukum Adat dan Budaya sebagaimana dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶⁷

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang di perlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 angka 1 huruf a, antara lain

⁶⁷ *Ibid*, hal. 61.

dalam menjalankan tugas jabatannya notaris wajib bertindak seksama. Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan minuta akta dengan:

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang di perlihatkan kepada notaris;
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab);
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta; dan
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.⁶⁸

⁶⁸ Habib Adjie, *Loc. Cit.*

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK IMUNITAS NOTARIS DALAM PUTUSAN PIDANA DAN HAK IMUNITAS NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Imunitas Notaris Dalam Memberikan Putusan Pidana Dalam Menjalankan Tugas.

Hakim ialah pilar utama serta tempat terakhir untuk mencari keadilan dalam suatu proses peradilan. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, serta memutus suatu kasus perkara, hakim dituntut untuk memenuhi rasa keadilan kepada para pencari keadilan.⁶⁹ Putusan hakim harus bisa memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, sebab pada hakikatnya proses litigasi untuk melindungi serta menjamin hak-hak asasi manusia serta sekaligus melindungi yang lain dari perbuatan zalim serta melanggar hukum.⁷⁰

Dalam hal ini tugas seorang notaris dalam membuat akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris agar akta yang dibuat oleh notaris telah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun dalam hal demikian notaris dalam menjalankan jabatannya tidak jarang mengalami permasalahan hukum, baik itu kesalahan bersal dari penghadap atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris itu sendiri.

⁶⁹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 55.

⁷⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 310.

Notaris adalah seorang yang dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk terhadap prinsip *equality before the law* dan pengembalian tanggung jawab yang berat meliputi :⁷¹

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya, Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya, Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya, Tanggung jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.56.

Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris, dalam sumpah jabatan Notaris dan kode etik Notaris memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris. Sebagai jabatan kepercayaan maka Notaris wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan.

Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahir, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana, ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Dalam hal terkait permasalahan terhadap notaris Majelis Hakim jarang mempertimbangkan hak imunitas notaris dalam artian bahwa hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap notaris selalu lebih mengutamakan atau lebih fokus kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut (KUHP) tanpa mempertimbangkan Undnag-Undang Jabatan Notaris, padahal seorang notaris

jika aktanya bermasalah haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan kepada Undag-Undang Jabatan Notaris setelah itu baru dilihat dari pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dapat dilihat pada kasus Notaris Hamdani yang dikualifikasi melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik” dapat di lihat pada Putusan Pengadilan Negri Sleman Nomor; 336/Pid.B/2017/PN.Smn.

1. Kronologi Perkara Putusan Nomor ; 336/Pid.B/2017/PN.Smn.

Kasus ini bermula bahwa Yusuf Achmad dan Achmad Nuryadi memiliki tanah warisan dari ayah mereka yang bernama Letkol Subadri (Almarhum) dan diwariskan kepada keduanya sebagaimana SHM No. 4127/Triharjo an. Yusuf Achmad dan SHM No. 328/Triharjo an. Achmad Nuryadi. Sekitar Tahun 1998, Yusuf Achmad dan Achmad Nuryadi bersama Ayu Sri Masingtias (isteri dari Achmad Nuryadi) kemudian mendatangi Notaris Joharningsih, SH untuk melakukan proses hibah, namun oleh Notaris Joharningsih, SH justru membuat Akta Perikatan Jual Beli dengan Yusuf Achmad dan Achmad Nuryadi dan Pembeli Anshori (suami siri dari Rita Sofiati). Bahwa Akta Perikatan Jual Beli tersebut telah ditandatangani oleh pihak Penjual yaitu Yusuf Achmad dan Achmad Nuryadi namun tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Notaris Joharningsih, SH karena tidak ditandatangani oleh pihak Pembeli yaitu Anshori.

Beberapa waktu kemudian, Anshori (suami siri dari Rita Sofiati) menarik semua dokumen yang telah diserahkan pada Notaris Joharningsih, SH dan dibawa ke Notaris lain yaitu Terdakwa pada sekitar Tahun 2010. Anshori menghadap Terdakwa untuk menyerahkan dokumen tersebut bersama-sama dengan beberapa orang yang pada saat itu diakui sebagai Yusuf Achmad dan Achmad Nuryadi, Fitriyanti dan Ayu Sri Masningtias, dalam melakukan proses pensertifikatan di BPN sudah dilakukan pengecekan dan ternyata bersih tidak ada pemblokiran karena itu kemudian dibuatkan Akta. Dalam pembuatan akta para pihak ketika menghadap tidak menunjukkan KTP asli karena sudah percaya berkas yang dilampirkan ada foto copy KTPnya dan Terdakwa sudah kenal dengan Anshori, terdakwa juga telah menanyakan apakah betul ini identitas nya dan dijawab betul. Pada saat itu terdakwa tidak merasa ragu-ragu melihat yang menghadap dengan foto yang ada di KTP sangat mirip dan pada saat menghadap orang-orang tersebut tidak menunjukkan gerogi atau glagat-glagat yang mencurigakan, sehingga terdakwa merasa yakin dengan semua dokumen yang diberikan.

Terkait akta pengikatan jual beli terdakwa tidak mengecek bukti pembayaran karena kedua belah pihak menyatakan lunas dan dalam pengikatan jual beli sudah dinyatakan lunas sehingga menurut terdakwa kalau terjadi permasalahan kemudian hari ditanggung sendiri oleh para pihak, dalam hal ini

terdakwa tidak melakukan chross check ke Notaris lain karena yang chros cek para pihak bukan terdakwa, terdakwa hanya mengecek sebatas sertifikat saja.

Karena terdawa sudah merasa yakin maka Terdakwa menindaklanjuti kedatangan orang-orang tersebut dengan membuat akta berupa:

1) Terhadap SHM No. 4127/Triharjo an. Yusuf Achmad, membuat akta berupa :

- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 25 April 2011, sdr Yusuf Achmad selaku Penjual dengan persetujuan isteri (Sdri Fitriyanti) sedangkan Anshori selaku Pembeli;
- Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 08 tanggal 25 April 2011, sdr Yusuf Achmad selaku Pemberi Kuasa dengan persetujuan isteri (Sdri Fitriyanti) sedangkan Anshori selaku Penerima Kuasa;
- Akta Jual Beli Nomor 04/2011 tanggal 30 April 2011, bertindak selaku Penjual dan Pembeli adalah Anshori;

2) Terhadap SHM No. 328/Triharjo an. Achmad Nuryadi membuat akta berupa :

- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 29 Juli 2011, sdr Achmad Nuryadi selaku Penjual dengan persetujuan isteri (Sdri Ayu Sri Masningtyas) sedangkan Anshori selaku Pembeli;
- Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 06 tanggal 29 Juli 2011, sdr Achmad Nuryadi selaku Pemberi Kuasa dengan persetujuan isteri

(Sdri Ayu Sri Masningtyas) sedangkan Anshori selaku Penerima Kuasa;

- Akta Jual Beli Nomor 20/2011 tanggal 20 Agustus 2011, bertindak selaku Penjual dan Pembeli adalah Anshori.

Bahwa terdakwa pernah menyarankan kepada Yusuf Achmadi kalau salah dikembalikan lagi saja tidak usah melaporkan Polisi dan ajukan gugatan di Pengadilan dan akan terdakwa kembalikan lagi seperti semula dengan cuma-cuma namun ternyata saran terdakwa tersebut tidak dilakukan dan ternyata diajukan gugatan perdata di pengadilan. Terdakwa pernah hadir dalam persidangan gugatan perdata dan pada waktu itulah terdakwa baru tahu kalau Achmad Nuryadi dan Yusuf Achmadi yang hadir dalam persidangan berbeda dengan orang yang menghadap terdakwa di kantor Notaris terdakwa.

Dalam perkara tersebut Pengadilan Negri Sleman menyatakan terdakwa Hamdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik”, dengan menjatuhkan pidana penjara selama satu (1) tahun.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Notaris yang Diskualifikasi Melakukan Tindak Pidana Putusan Nomor ; 336/Pid.B/2017/PN.Smn.

Dalam Putusan Majelis Hakim memutuskan terdakwa melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Barang Siapa.

Urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah HAMDANI ABDULKADIR, S.H., bin ABDULKADIR yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa HAMDANI ABDULKADIR, S.H., bin ABDULKADIR, sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum.

b. Unsur Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Autentik Tentang Sesuatu Kejadian yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akta Itu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta bahwa benar saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi memiliki tanah warisan dari ayah mereka yang bernama Letkol Subadri (Almarhum)

dan diwariskan kepada keduanya sebagaimana SHM No. 4127/ Triharjo an. Yusuf Achmadi dan SHM No. 328/Triharjo an. Achmad Nuryadi. Benar saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi selanjutnya hendak menghibahkan tanah warisan dengan SHM No. 4127/ Triharjo an. Yusuf Achmadi dan SHM No. 328/Triharjo an. Achmad Nuryadi tersebut kepada saudara mereka yaitu saksi Rita Sofiati. Pada sekitar Tahun 1998, saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi mendatangi Notaris Johaeningsih, S.H, untuk melakukan proses hibah, namun oleh Notaris Johaeningsih, S.H, justru membuat Akta Perikatan Jual Beli dengan saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi dan Pembeli Anshori (suami siri dari saksi Rita Sofiati).

Bahwa benar Akta Perikatan Jual Beli tersebut telah ditandatangani oleh pihak Penjual yaitu saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi namun tidak dapat diproses lebih lanjut oleh saksi Notaris Johaeningsih, S.H, karena tidak ditandatangani oleh pihak Pembeli yaitu Anshori. Bahwa benar beberapa waktu kemudian, Anshori (suami siri dari saksi Rita Sofiati) menarik semua dokumen yang telah diserahkan pada Notaris Johaeningsih, S.H dan dibawa ke Notaris lain yaitu Terdakwa pada sekitar Tahun 2010.

Bahwa benar pada sekitar Tahun 2010, Anshori menghadap Terdakwa untuk menyerahkan dokumen tersebut bersama-sama dengan beberapa

orang yang pada saat itu diakui sebagai Yusuf Achmadi, Achmad Nuryadi, Fitriyanti dan Aayu Sri Masningtias.

Bahwa benar pada sekitar Tahun 2010, saksi Rita Sofiati bersama saksi Rahmat Kusnadi mendatangi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk mempertanyakan tentang Sertifikat Hak Milik No. 4127/Triharjo dan SHM No. 328/Triharjo atas nama saudara-saudaranya sambil membawa surat kuasa dari saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi serta mengajukan keberatan dan meminta agar Terdakwa tidak memproses apapun yang berkaitan dengan kedua sertifikat tersebut.

Bahwa benar terdakwa mengabaikan permintaan saksi Rita Sofiati tersebut dan tidak melakukan pengecekan kepada saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi sebagai pihak dalam proses pembuatan Akta Jual Beli serta tetap memilih melanjutkan pembuatan Akta Jual Beli sekaligus Penyatuan Akta di Kantor Badan Pertanahan Kab. Sleman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No. Lab : 860/DTF/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Moh. Arif Budiarto, MSi, Budi Santoso, SSi, MSi dan Happy Riyono, ST, diperoleh kesimpulan :

- 2 (dua) buah tanda tangan bukti atas nama Achmad Nuryadi (QTA1, QTA2) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas

nama Achmad Nuryadi (KTA) atau dengan kata lain tanda tangan bukti (QTA1, QTA2) yang terdapat pada dokumen bukti Nomor BB-1754/2016/DTF berupa 1 (satu) bendel pengikatan Jual Beli No. 05 antara Achmad Nuryadi dan Anshori di hadapan Notaris Hamdani, SH tertanggal 29-07-2011 dan BB-1755/2016/DTF berupa 1 (satu) bendel Kuasa Untuk menjual No. 06 antara Achmad Nuryadi dan H. Anshori di hadapan Notaris Hamdani, SH tertanggal 29-07-2011 dengan tanda tangan pembanding atas nama Achmad Nuryadi (KTA) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

- 2 (dua) buah tanda tangan bukti atas nama Yusuf Achmadi (QTB) pada dokumen bukti Nomor BB-1756/2016/DTF berupa 1 (satu) bendel pengikatan Jual Beli No. 07 antara Yusuf Achmadi dan Anshori di hadapan Notaris H. Hamdani, SH tertanggal 25-04-2011 dan BB-1757/2016/DTF berupa 1 (satu) bendel Kuasa Untuk menjual No. 08 antara Yusuf Achmadi dan Anshori di hadapan Notaris Hamdani, SH tertanggal 25-04-2011 tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena dokumen pembanding (KTB) mempunyai unsur desain grafis yang berbeda/tidak kosnsisten sehingga tidak memenuhi persyaratan teknis.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta persidangan tersebut, maka telah jelas perbuatan terdakwa yang mengabaikan permintaan saksi Rita

Sofiati agar terdakwa menghentikan segala perbuatan yang berhubungan dengan Sertifikat Hak Milik No. 4127/Triharjo dan SHM No. 328/Triharjo atas nama saudara-saudaranya telah memenuhi unsur ini dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut akhirnya menyebabkan munculnya suatu akta otentik baru sedangkan keterangan yang dipakai untuk itu adalah keterangan yang palsu dikarenakan yang menghadap kepada terdakwa bukanlah saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi yang sebenarnya. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

c. Unsur Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Akta Itu Seolah-olah Keteranganannya Itu Sesuai Dengan Hal Sebenarnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta bahwa benar saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi memiliki tanah warisan dari ayah mereka yang bernama Letkol Subadri (Almarhum) dan diwariskan kepada keduanya sebagaimana SHM No. 4127/ Triharjo an. Yusuf Achmadi dan SHM No. 328/Triharjo an. Achmad Nuryadi. Benar saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi selanjutnya hendak menghibahkan tanah warisan dengan SHM No. 4127/ Triharjo an. Yusuf Achmadi dan SHM No. 328/Triharjo an. Achmad Nuryadi tersebut kepada saudara mereka yaitu saksi Rita Sofiati. Pada sekitar Tahun 1998, saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi mendatangi Notaris Johaeningsih, S.H, untuk melakukan proses hibah, namun oleh Notaris

Johaeningsih, S.H, justru membuat Akta Perikatan Jual Beli dengan saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi dan Pembeli Anshori (suami siri dari saksi Rita Sofiati).

Bahwa benar Akta Perikatan Jual Beli tersebut telah ditandatangani oleh pihak Penjual yaitu saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi namun tidak dapat diproses lebih lanjut oleh saksi Notaris Johaeningsih, S.H, karena tidak ditandatangani oleh pihak Pembeli yaitu Anshori. Bahwa benar beberapa waktu kemudian, Anshori (suami siri dari saksi Rita Sofiati) menarik semua dokumen yang telah diserahkan pada Notaris Johaeningsih, S.H dan dibawa ke Notaris lain yaitu Terdakwa pada sekitar Tahun 2010.

Bahwa benar pada sekitar Tahun 2010, Anshori menghadap Terdakwa untuk menyerahkan dokumen tersebut bersama-sama dengan beberapa orang yang pada saat itu diakui sebagai Yusuf Achmadi, Achmad Nuryadi, Fitriyanti dan Aayu Sri Masningtias.

Bahwa benar Terdakwa menindaklanjuti kedatangan orang-orang tersebut dengan membuat akta berupa :

1. Terhadap SHM No. 4127/Triharjo an. Yusuf Achmad, membuat akta berupa :

- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 25 April 2011, sdr Yusuf Achmad selaku Penjual dengan persetujuan isteri (Sdri Fitriyanti) sedangkan Anshori selaku Pembeli;

- Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 08 tanggal 25 April 2011, sdr Yusuf Achmad selaku Pemberi Kuasa dengan persetujuan isteri (Sdri Fitriyanti) sedangkan Anshori selaku Penerima Kuasa;
 - Akta Jual Beli Nomor 04/2011 tanggal 30 April 2011, bertindak selaku Penjual dan Pembeli adalah Anshori;
2. Terhadap SHM No. 328/Triharjo an. Achmad Nuryadi membuat akta berupa :
- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 29 Juli 2011, sdr Achmad Nuryadi selaku Penjual dengan persetujuan isteri (Sdri Ayu Sri Masningtyas) sedangkan Anshori selaku Pembeli;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 06 tanggal 29 Juli 2011, sdr Achmad Nuryadi selaku Pemberi Kuasa dengan persetujuan isteri (Sdri Ayu Sri Masningtyas) sedangkan Anshori selaku Penerima Kuasa;
 - Akta Jual Beli Nomor 20/2011 tanggal 20 Agustus 2011, bertindak selaku Penjual dan Pembeli adalah Anshori.

Bahwa benar selanjutnya staf kantor terdakwa meneruskan proses pengurusan balik nama tersebut ke Kantor Pertanahan Kab. Sleman sehingga SHM No. 4127/Triharjo yang semula atas nama Yusuf Achmad, dan SHM No. 328/ Triharjo yang semula an. Achmad Nuryadi tersebut masing-masing menjadi an. Anshori.

Bahwa benar beberapa waktu kemudian, Kantor Badan Pertanahan Kab. Sleman menerbitkan SHM No. 05977/Triharjo atas nama Anshori, Surat Ukur No. 00188/2011 tanggal 8 Desember 2011, luas tanah 696 M2 diterbitkan di Sleman pada tanggal 21 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa telah memakai akta-akta jual beli kedua tanah tersebut untuk menerbitkan beberapa akta-akta autentik yang kemudian dipakai oleh terdakwa untuk mengurus proses balik nama atas kedua sertifikat tanah tersebut yang semula masing-masing atas nama Yusuf Ahmadi dan Achmad Nuryadi menjadi atas nama Anshori padahal sebagaimana fakta persidangan orang-orang yang menghadap kepada terdakwa tersebut bukanlah Ahmad Nuryadi maupun Yusuf Ahmadi yang sebenarnya akan tetapi orang lain yang mengaku sebagai mereka, dan terdakwa tidak mengecek lagi kebenaran identitas orang-orang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

d. Unsur Jika Dalam Pemakaiannya Itu Dapat Mendatangkan Kerugian.

bahwa benar saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi memiliki tanah warisan dari ayah mereka yang bernama Letkol Subadri (Almarhum) dan diwariskan kepada keduanya sebagaimana SHM No. 4127/ Triharjo an. Yusuf Achmadi dan SHM No. 328/Triharjo an. Achmad Nuryadi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa benar saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi memiliki tanah warisan dari ayah mereka yang bernama Letkol Subadri (Almarhum) dan diwariskan kepada keduanya sebagaimana SHM No. 4127/ Triharjo an. Yusuf Achmadi dan SHM No. 328/Triharjo an. Achmad Nuryadi. Benar saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi selanjutnya hendak menghibahkan tanah warisan dengan SHM No. 4127/ Triharjo an. Yusuf Achmadi dan SHM No. 328/Triharjo an. Achmad Nuryadi tersebut kepada saudara mereka yaitu saksi Rita Sofiati. Pada sekitar Tahun 1998, saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi mendatangi Notaris Johaeningsih, S.H, untuk melakukan proses hibah, namun oleh Notaris Johaeningsih, S.H, justru membuat Akta Perikatan Jual Beli dengan saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi dan Pembeli Anshori (suami siri dari saksi Rita Sofiati).

Bahwa benar Akta Perikatan Jual Beli tersebut telah ditandatangani oleh pihak Penjual yaitu saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi namun tidak dapat diproses lebih lanjut oleh saksi Notaris Johaeningsih, S.H, karena tidak ditandatangani oleh pihak Pembeli yaitu Anshori. Bahwa benar beberapa waktu kemudian, Anshori (suami siri dari saksi Rita Sofiati) menarik semua dokumen yang telah diserahkan pada Notaris Johaeningsih, S.H dan dibawa ke Notaris lain yaitu Terdakwa pada sekitar Tahun 2010.

Bahwa benar pada sekitar Tahun 2010, Anshori menghadap Terdakwa untuk menyerahkan dokumen tersebut bersama-sama dengan beberapa orang yang pada saat itu diakui sebagai Yusuf Achmadi, Achmad Nuryadi, Fitriyanti dan Ayu Sri Masningtias.

Bahwa benar Terdakwa menindaklanjuti kedatangan orang-orang tersebut dengan membuat akta berupa :

1. Terhadap SHM No. 4127/Triharjo an. Yusuf Achmad, membuat akta berupa :

- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 25 April 2011, sdr Yusuf Achmad selaku Penjual dengan persetujuan isteri (Sdri Fitriyanti) sedangkan Anshori selaku Pembeli;
- Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 08 tanggal 25 April 2011, sdr Yusuf Achmad selaku Pemberi Kuasa dengan persetujuan isteri (Sdri Fitriyanti) sedangkan Anshori selaku Penerima Kuasa;
- Akta Jual Beli Nomor 04/2011 tanggal 30 April 2011, bertindak selaku Penjual dan Pembeli adalah Anshori;

2. Terhadap SHM No. 328/Triharjo an. Achmad Nuryadi membuat akta berupa :

- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 29 Juli 2011, sdr Achmad Nuryadi selaku Penjual dengan persetujuan isteri (Sdri Ayu Sri Masningtyas) sedangkan Anshori selaku Pembeli;

- Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 06 tanggal 29 Juli 2011, sdr Achmad Nuryadi selaku Pemberi Kuasa dengan persetujuan isteri (Sdri Ayu Sri Masningtyas) sedangkan Anshori selaku Penerima Kuasa;
- Akta Jual Beli Nomor 20/2011 tanggal 20 Agustus 2011, bertindak selaku Penjual dan Pembeli adalah Anshori.

Bahwa benar selanjutnya staf kantor terdakwa meneruskan proses pengurusan balik nama tersebut ke Kantor Pertanahan Kab. Sleman sehingga SHM No. 4127/Triharjo yang semula atas nama Yusuf Achmad, dan SHM No. 328/ Triharjo yang semula an. Achmad Nuryadi tersebut masing-masing menjadi an. Anshori.

Bahwa benar beberapa waktu kemudian, Kantor Badan Pertanahan Kab. Sleman menerbitkan SHM No. 05977/Triharjo atas nama Anshori, Surat Ukur No. 00188/2011 tanggal 8 Desember 2011, luas tanah 696 M2 diterbitkan di Sleman pada tanggal 21 Desember 2011

Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2012, Anshori meninggal dunia dan sertifikat Hak Milik No. 05977/Triharjo atas nama Anshori kemudian dipegang oleh saksi H. Adlin Ilyas Naasution. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Yusuf Ahmadi dan saksi Ahmad Nuryadi serta saksi Rita Sofiati mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah

menyebabkan kerugian materiil bagi orang lain, dengan demikian unsur tersebut telah pula terpenuhi;

e. Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” pelaku bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana, “menyuruh melakukan” dalam tindak pidana ini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan untuk “turut melakukan” diartikan disini ialah melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, dan dalam tindakannya melakukan tindakan pidana keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan, yaitu bahwa :

“ Bahwa benar Pada sekitar Tahun 1998, saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi mendatangi Notaris Johaeningsih, S.H, untuk melakukan proses hibah, namun oleh Notaris Johaeningsih, S.H, justru membuat Akta Perikatan Jual Beli dengan saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi dan Pembeli Anshori (suami siri dari saksi Rita Sofiati).

Bahwa benar Akta Perikatan Jual Beli tersebut telah ditandatangani oleh pihak Penjual yaitu saksi Yusuf Achmadi dan saksi Achmad Nuryadi namun tidak dapat diproses lebih lanjut oleh saksi Notaris Johaeningsih, S.H karena tidak ditandatangani oleh pihak Pembeli yaitu Anshori.

Bahwa benar beberapa waktu kemudian, Anshori (suami siri dari saksi Rita Sofiati) menarik semua dokumen yang telah diserahkan pada Notaris Johaeningsih, S.H dan dibawa ke Notaris lain yaitu Terdakwa pada sekitar Tahun 2010. Bahwa benar pada sekitar Tahun 2010, Anshori menghadap Terdakwa untuk menyerahkan dokumen tersebut bersama-sama dengan beberapa orang yang pada saat itu diakui sebagai Yusuf Achmadi, Achmad Nuryadi, Fitriyanti dan Aayu Sri Masningtias

Bahwa benar Terdakwa menindaklanjuti kedatangan orang-orang tersebut dengan membuat akta berupa :

1. Terhadap SHM No. 4127/Triharjo an. Yusuf Achmad, membuat akta

berupa :

- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 25 April 2011, sdr Yusuf Achmad selaku Penjual dengan persetujuan isteri (Sdri Fitriyanti) sedangkan Anshori selaku Pembeli;

- Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 08 tanggal 25 April 2011, sdr Yusuf Achmad selaku Pemberi Kuasa dengan persetujuan isteri (Sdri Fitriyanti) sedangkan Anshori selaku Penerima Kuasa;
 - Akta Jual Beli Nomor 04/2011 tanggal 30 April 2011, bertindak selaku Penjual dan Pembeli adalah Anshori;
2. Terhadap SHM No. 328/Triharjo an. Achmad Nuryadi membuat akta berupa :
- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 29 Juli 2011, sdr Achmad Nuryadi selaku Penjual dengan persetujuan isteri (Sdri Ayu Sri Masningtyas) sedangkan Anshori selaku Pembeli;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 06 tanggal 29 Juli 2011, sdr Achmad Nuryadi selaku Pemberi Kuasa dengan persetujuan isteri (Sdri Ayu Sri Masningtyas) sedangkan Anshori selaku Penerima Kuasa;
 - Akta Jual Beli Nomor 20/2011 tanggal 20 Agustus 2011, bertindak selaku Penjual dan Pembeli adalah Anshori.

Bahwa benar selanjutnya staf kantor terdakwa meneruskan proses pengurusan balik nama tersebut ke Kantor Pertanahan Kab. Sleman sehingga SHM No. 4127/Triharjo yang semula atas nama Yusuf Achmad, dan SHM No. 328/ Triharjo yang semula an. Achmad Nuryadi tersebut masing-masing menjadi an. Anshori.

Bahwa benar beberapa waktu kemudian, Kantor Badan Pertanahan Kab. Sleman menerbitkan SHM No. 05977/Triharjo atas nama Anshori, Surat Ukur No. 00188/2011 tanggal 8 Desember 2011, luas tanah 696 M2 diterbitkan di Sleman pada tanggal 21 Desember 2011.

Menimbang, bahwa dengan semua fakta persidangan tersebut maka telah jelas, terdakwa telah memasukkan keterangan palsu untuk membuat suatu akta autentik bersama-sama dengan Anshori dan beberapa orang lain yang tidak diketahui identitasnya, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Abdulkadir, S.H. bin Abdulkadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hamdani Abdulkadir, S.H. bin Abdulkadir tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana yang menyatakan notaris Hamdani telah memenuhi unsur pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke Dalam

Akta Autentik”. Menurut penulis unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Unsur Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Autentik Tentang Sesuatu Kejadian yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akta itu dan Unsur Jika Dalam Pemakaiannya itu Dapat Mendatangkan Kerugian.

Notaris yang diduga menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan pertimbangan Hakim yang demikian bahwasanya notaris telah mengetahui sebelumnya bahwa akta yang dibuatnya mengandung ketidakbenaran atau dipalsukan yang nantinya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan mendapat keuntungan oleh salah satu pihak atau bagi notaris itu sendiri. Dalam pembuatan akta tersebut bahwa notaris Hamdani tidak memiliki kepentingan sama sekali untuk memalsukan akta tersebut dan Hamdani juga tidak mengetahui bahwa akta yang dibuatnya berdasarkan data, dokumen dan penghadap palsu.

Dalam hal ini notaris Hamdani membuat akta Pengikatan Jual Beli, akta Kuasa Untuk Menjual dan akta jual beli, notaris membuat akta berdasarkan pada keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak, tanpa adanya pernyataan dan keinginan para pihak, notaris tidak mungkin membuat akta tersebut. Apabila ada pernyataan atau keterangan dan dokumen yang dibawa oleh penghadap palsu. Secara materiil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak.

Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan hakim adalah terkait dengan “mengabaikan permintaan saksi Rita Sofiati agar notaris Hamdani menghentikan segala perbuatan yang berhubungan dengan Sertifikat Hak Milik No. 4127/Triharjo dan SHM No. 328/Triharjo atas nama saudara-saudaranya” bahwa jelas pertimbangan saksi tersebut tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim karena wajar jika Hamdani mengabaikan permintaannya karena notaris memiliki kode etik yang tidak boleh dilanggar, bahwa notaris tidak bisa menyampaikan apapun terkait akta yang dibuatnya kecuali hanya kepada orang yang bersangkutan, dalam hal ini termasuk kepada rahasia negara. Nhal ini pun ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 Ayat (1) huruf (e) yang bunyinya “Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah /janji jabatan, kecuali Undang-Undang mengatakan lain”.

Selain dari itu notaris Hamdani tidak mendapat konfirmasi langsung dari pihak yang bersangkutan dalam pembuatan sertifikat tersebut, jadi wajar notaris Hamdani mengabaikan dan menolak permintaan dari saksi Rita Sofiati, karena Notaris akta-akta yang dibuat notaris adalah termasuk dokumen Negara yang harus dirahasiakan.

Dalam hal ini Hakim menilai bahwa dengan mengabaikan permintaan saksi Rita Sofiati agar terdakwa menghentikan segala perbuatan yang berhubungan

dengan Sertifikat Hak Milik No. 4127/Triharjo dan SHM No. 328/Triharjo atas nama saudara-saudaranya telah memenuhi unsur unsur tersebut.

Menurut pandangan penulis bahwa pandangan Hakim terhadap pemenuhan unsur ini sangatlah tidak tepat karena dalam pembuatan akta notaris wajib merahasiakan isi dan keterangan yang terkait dengan akta yang dibuatnya, terkait dengan kebenaran data dan dokumen yang dibawa oleh penghadap itu menjadi urusan penghadap bukan menjadi tanggungjawab notaris apalagi notaris dituduh menaruh masukkan keterangan palsu kedalam akta autentik.

Mengenai kebenaran perkataan mereka di hadapan Notaris seperti yang termuat dalam akta bukan tanggungjawab Notaris, sebaliknya Notaris menyatakan, bahwa para pihak benar berkata demikian, apakah yang dikatakan di dalam akta yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran ataukah kebohongan, hal tersebut bukan merupakan tanggungjawab Notaris. Notaris hanya merekam apa yang dikatakan oleh para pihak yang menghadap Notaris, apabila yang dikatakan itu tidak benar atau mengandung kebohongan dan kepalsuan status akta tersebut tetap asli, bukan palsu, yang tidak sah atau yang palsu dan bohong itu adalah keterangan para pihak yang disampaikan kepada Notaris, yang selanjutnya dituangkan dan dimuat di dalam akta.⁷²

⁷² Sjaifurrachmandan Habib Adjie, *Loc. Cit.*

b. Unsur Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Akta itu Seolah-olah Keteranganannya itu Sesuai Dengan Hal Sebenarnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa telah memakai akta-akta jual beli kedua tanah tersebut untuk menerbitkan beberapa akta-akta autentik yang kemudian dipakai oleh terdakwa untuk mengurus proses balik nama atas kedua sertifikat tanah tersebut yang semula masing-masing atas nama Yusuf Ahmadi dan Achmad Nuryadi menjadi atas nama Anshori padahal sebagaimana fakta persidangan orang-orang yang menghadap kepada terdakwa tersebut bukanlah Ahmad Nuryadi maupun Yusuf Ahmadi yang sebenarnya akan tetapi orang lain yang mengaku sebagai mereka, dan terdakwa tidak mengecek lagi kebenaran identitas orang-orang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa menurut penulis keyakinan Hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor : 336/Pid.B/2017/PN.Smn tersebut Hakim menjatuhkan pidana dengan pertimbangan utama notaris telah melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP bahwa terhadap akta Pengikatan Jual Beli, akta Kuasa Untuk Menjual dan akta jual beli yang digunakan untuk balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 4127/Triharjo dan SHM No. 328/Triharjo yang dilakukan notaris Hamdani dianggap sebagai akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan keinginannya sendiri dengan memuat masukan-masukan yang melanggar Hukum dengan memuluskan niat tidak baik dari penghadap

sehingga Hakim menilai bahwa notaris telah bersalah karena notaris telah membuat akta autentik palsu dan harus bertanggungjawab secara pidana.

Hakim tidak melihat bahwa dalam pembuatan akta Pengikatan Jual Beli, akta Kuasa Untuk Menjual dan akta jual beli terhadap Sertifikat Hak Milik No. 4127/Triharjo dan SHM No. 328/Triharjo yang dibuat oleh notaris Hamdani adalah berdasarkan keinginan dari para penghadap, dan notaris Hamdani juga telah menanyakan terkait identitas diri penghadap demi meyakinkan bahwa yang menghadap itu benar-benar orang yang ada di dalam identitas tersebut.

Dalam hal ini seharusnya Hakim melihat bahwa dalam penerbitan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 4127/Triharjo dan SHM No. 328/Triharjo tersebut bahwa notaris Hamdani sebelum melakukan proses pensertifikatan di BPN sudah dilakukan pengecekan dan ternyata bersih tidak ada pemblokiran serta notaris Hamdani tidak ada menerima laporan kehilangan sertifikat dari kepolisian karena itu kemudian notaris hamdani membuat akta. Dengan adanya fakta-fakta yang terjadi maka gugurlah kalimat **“Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Akta itu Seolah-olah Keteranganannya itu Sesuai Dengan Hal Sebenarnya”** sebagaimana yang telah menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini.

Bahwa dalam pembuatan akta ini Hakim harus melihat pada kenyataan terhadap akta Pengikatan Jual Beli, akta Kuasa Untuk Menjual dan akta jual

beli terhadap Sertifikat Hak Milik No. 4127/Triharjo dan SHM No. 328/Triharjo yang dibuat oleh notaris Hamdani berdasarkan oleh keinginan dan pernyataan para penghadap atau klien, yang turut menghadap notaris adalah Anshori menghadap bersama-sama dengan beberapa orang yang pada saat itu diakui sebagai Yusuf Achmad dan Achmad Nuryadi, Fitriyanti dan Ayu Sri Masningtias. Dalam hal ini notaris Hamdani membuat aka berdasarkan keinginan para pihak dan notaris Hamdani telah memeriksa dokumen-dokumen yang dibawa oleh para pihak serta menanyakan kebenaran dari dokumen dan data diri para penghadap, sehingga notaris Hamdani merasa yakin dan menindaklanjuti keinginan dari para penghadap.

c. Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” pelaku bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana, “menyuruh melakukan” dalam tindak pidana ini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan untuk “turut melakukan” diartikan disini ialah melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, dan dalam tindakannya melakukan tindakan pidana keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa dengan semua fakta persidangan tersebut maka telah jelas, terdakwa telah memasukkan keterangan palsu untuk membuat suatu akta autentik bersama-sama dengan Anshori dan beberapa orang lain yang tidak diketahui identitasnya, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Bahwa pertimbangan Hakim dalam menilai perbuatan notaris Hamdani yang tugasnya sebagai notaris hanya membuat akta berdasarkan keinginan para pihak, namun Hakim menilai bahwa Notaris Hamdani yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan tindak pidana.

Jika dilihat dalam faktanya bahwa dalam pembuatan akta Pengikatan Jual Beli, akta Kuasa Untuk Menjual dan akta jual beli terhadap Sertifikat Hak Milik No. 4127/Triharjo dan SHM No. 328/Triharjo yang dibuat oleh notaris Hamdani adalah berdasarkan kemauan para pihak bukan berdasarkan saran atau masukan dari notaris Hamdani.

Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan terkait dengan tugas seorang notaris, bahwa seorang notaris tugasnya adalah membuat akta, terlebih akta para pihak (*partij acte*) yang isinya berdasarkan oleh keinginan para pihak, dalam hal pembuatan akta ketika notaris telah merasa yakin terhadap penghadap dan dokumen-dokumen yang dibawa oleh penghadap telah membuat notaris yakin akan kebenarannya maka itu sudah cukup untuk menindaklanjuti keinginan dari para penghadap.

Ketika akta yang dibuat oleh notaris bermasalah padahal notaris ketika membuat akta telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang lain namun kesalahan tersebut berasal dari para penghadap lantas hal demikian menurut Hakim adalah kesalahan dari notaris yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan maka menurut penulis ini sangat tidak adil bagi notaris yang tugasnya membuat akta.

Dalam hal demikian Hakim hanya terfokus kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa merujuk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika merujuk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) notaris Hamdani dalam pembuatan akta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku hanya saja notaris Hamdani kurang hati-hati dalam membuat akta, hal ini bukan berarti notaris Hamdani melakukan perbuatan pidana. Terkecuali notaris Hamdani saat membuat akta tersebut para penghadap tidak hadir namun notaris membuat akta seolah-olah penghadap hadir, namun dalam permasalahan ini adalah penghadap hadir dan notaris telah merasa yakin terhadap para penghadap.

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas

kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 angka 1 huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya notaris wajib bertindak seksama. Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan minuta akta dengan:

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang di perlihatkan kepada notaris;
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab);
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta; dan
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.⁷³

Berdasarkan hal di atas, penulis berpendapat bahwa terhadap akta Pengikatan Jual Beli, akta Kuasa Untuk Menjual dan akta jual beli terhadap Sertifikat Hak Milik No. 4127/Triharjo dan SHM No. 328/Triharjo yang dibuat

⁷³ Habib Adjie, *Loc. Cit.*

oleh notaris berdasarkan penghadap palsu bukan lah menjadi kesalahan notaris, karena dalam pembuatan akta notaris telah mengecek dokumen dan menanyakan terkait dokumen dan identitas yang ada dalam dokumen sehingga menimbulkan keyakinan terhadap notaris bahwa para penghadap benar-benar yang menghadap pada notaris.

Dalam pembuatan akta tersebut notaris sama sekali tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap akta yang dibuatnya untuk merugikan salah satu pihak atau pihak lain dan dalam pembuatan akta pihak (*partij acte*) notaris tidak perlu membuktikan kebenaran materil dari keterangan penghadap karena akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan kehendak pihak-pihak atau para penghadap untuk dibutkannya akta. Ketika notaris telah merasa yakin terhadap penghadap dan data formil yang dibawa, maka itu sudah cukup untuk notaris dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini pembuatan akta.

Dalam permasalahan ini menurut penulis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih condong atau lebih berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar utama. Padahal jabatan notaris telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta Kode Etik Notaris. Seharusnya Hakim dalam memutus perkara notaris harusnya melihat dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sebagai dasar hukum dalam pertimbangan Hakim. Karena pertanggungjawaban notaris terhadap akta para pihak (*partij acte*) atau akta

pejabat (*relas acte*) itu sangat berbeda, karena akta para pihak (*partij acte*) adalah akta yang dibuat berdasarkan keinginan para pihak sedangkan akta pejabat (*relas acte*) adalah akta yang dibuat berdasarkan kesaksian atas sesuatu yang dilihat atau didengar notaris sehingga notaris bertanggungjawab atas kebenaran akta tersebut. Adapun sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam perkara ini penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap notaris Hamdani seharusnya tidak diterapkan karena pada fakta dan kenyataannya akta yang dibuat oleh notaris Hamdani adalah akta para pihak (*partij acte*) berdasarkan kehendak para pihak yang seharusnya menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini.

Bahwa dalam pembuatan akta notaris Hamdani telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris hanya saja dalam pembuatan akta notaris Hamdani kurang hati-hati sehingga tidak menyadari bahwa dalam pembuatan akta tersebut yang menghadap bukanlah orang yang ada dalam identitas tersebut, serta notaris Hamdani tidak meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli karena sudah percaya berkas yang dilampirkan ada fotocopy KTPnya. Serta Notaris Hamdani juga tidak menayakan terkait buku nikah para penghadap karena notaris Hamdani menayakan secara langsung terkait identitas serta istri yang dibawa oleh penghadap dan para penghadap

membenarkan identitas tersebut dan menyatakan bahwa para penghadap bersama istri sah pemnghadap notaris Hamdani.

Dalam hal ini jika ditinjau dari prsefektif Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh notaris Hamdani telah diataur dengan jelas dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notarais yang bunyinya:

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Hal ini dipertegas oleh pendapat Dr. Agus Pandomen selaku Saksi Ahli dalam persidangan notaris Hamdani bahwa beliau mengatakan;

Dalam hal pembuatan akta bila terjadi orang yang menghadap bukan orang yang ada dalam identitas dokumen hal demikian memiliki konsekwensi diselesaikan di Pengadilan dan bila terbukti itu palsu maka derajatnya menurun dan akta yang dikeluarkan Notaris/PPAT tersebut tidak sah maka Notaris dapat dituntut ganti rugi.

Dalam permasalahan ini seharusnya Hakim dapat menentukan ukuran atau batasan ada atau tidaknya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris

Hamdani dengan dimulai dari pemeriksaan ada tau tidak pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sehingga tidak langsung berdasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal demikian sangatlah penting dilakukan karena tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pembuatan akta notaris Hamdani telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris Hamdani adalah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi perdata saja tidak kepada sanksi pidana.

Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris sedangkan akta otentik yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata. Sanksi pidana merupakan sanksi terakhir (*ultimum remedium*) yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya sebagai upaya pencegahan tidak dapat menanggulangi atay tidak mempan.⁷⁴

Bahkan saksi-saksi ahli yang didatangkan para penegak hukum ternyata juga tidak semuanya sepenuhnya paham mengenai segala sesuatu ketentuan-

⁷⁴ Habib Adjie, *Batasan Pemidanaan Notaris*, Jurnal Renvoi, Nomor 10-22 , 2005, hlm 126

ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, pada akhirnya yang demikian bermuara dipersalahkan akta yang telah dibuat oleh/di hadapan notaris walaupun telah dibuat secara benar.⁷⁵

Bahwa untuk menentukan apakah notaris Hamdani terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti atas semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya berkaitan dengan terbuktinya unsur dari pasal tersebut berkaitan erat dengan sistem pertanggungjawaban. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dirinya”. Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau “asas tiada dipidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada (Vide Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada dipidana tanpa kesalahan” (*afwizigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwjzgheid van alle materiele wederrechtelijkheid*).

Seharusnya Hakim dalam memberikan putusan haruslah berlandaskan kepada tiga asas tersebut sehingga Hakim tidak hanya memepertimbangkan

⁷⁵ Mulyoto, *Op. Cit*, hlm .49.

aspek yuridis (formil) melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asa tiada pidana tanpa kesalahan dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum dengan demikian putusan tersebut telah memenuhi tiga keadilan yaitu mendekati, keadilan nurani yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang belaka.

Menurut penulis dalam putusan nomor : 336/Pid.B/2017/PN.Smn. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hak imunitas dalam hal ini hak imunitas yang dimaksud adalah mempertimbangkan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam mengambil putusan, perlu diketahui hak imunitas notaris yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah hanya terletak kepada proses pemanggilan notaris, berbeda dengan hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat.

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya notaris belum memiliki hak imunitas seperti halnya yang dimiliki oleh profesi Advokat, hak imunitas yang termuat dalam pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bunyinya ialah “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”

Oleh karena itu dengan tidak adanya hak imunitas seperti yang dimiliki Advokat, Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya mengatur secara khusus prosedur untuk memanggil notaris untuk hadir dalam

pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris untuk kepentingan proses peradilan.

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa;

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan pemanggilan notaris untuk kepentingan proses peradilan (pasal 18 ayat 1 Permen Hukum dan HAM No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris). Kemudian, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah dianggap

menyetujui (pasal 18 ayat [2] Permen Hukum dan HAM No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007).⁷⁶

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim terhadap hak imunitas notaris dalam memberikan putusan pidana dalam menjalankan tugasnya telah dijalankan dengan sebagaimana mestinya namun perlu diketahui bahwa hak imunitas yang dimiliki notaris dan hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat sangat berbeda, notaris hanya mendapatkan perlindungan dalam hal proses pemanggilan sehingga notaris berhak dilakukan pemeriksaan bahkan diproses oleh yang berwajib jika ditemukan ada pelanggaran hukum, baik perdata maupun pidana.

Namun Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap notaris tidak mempertimbangkan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai landasan utama dalam mempertimbangkan melainkan lebih fokus kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap notaris sangat tidak tepat.

B. Hak Imunitas Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya yang Tidak Aadanya Keharusan Mencari Kebenaran Materiil

Notaris sebagai pejabat umum diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam menjalankan jabatannya, sepanjang dalam menjalankan tugas dan

⁷⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/advocat-dan-notaris/>. Diakses Pada Tanggal 25 Januari 2022.

jabatannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris.

Tugas seorang notaris dalam pembuatan akta adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung/MA Nomor 702K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973. Notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang di kemukakan para penghadap notaris, namun notaris bisa menolak apabila kehendak dari para pihak tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.⁷⁷

Notaris dalam membuat akta haruslah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, hal tersebut secara jelas diatur dalam pasal 38 yang isinya:

Pasal 38

1. Setiap Akta terdiri atas:
 - a. Awal Akta atau kepala Akta;
 - b. Badan Akta; dan
 - c. Akhir atau penutup Akta.
2. Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. Judul Akta;
 - b. Nomor Akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

⁷⁷ Agung Iriantoro, “Majelis Kehormatan Notaris” Makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Magister Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, hlm.7.

- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan Akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
 4. Akhir atau penutup Akta memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Selain memperhatikan pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris juga harus memperhatikan para penghadap ketika ingin menghadap ke notaris untuk membuat akta, sebelum notaris membuat akta para penghadap haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai penghadap yang telah dijelaskan dalam pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris yang bunyutinya;

Pasal 39

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta

Notaris dalam membuat akta tidak diharuskan untuk mencari kebenaran materiil dari penghadap, serta pasal 39 Ayat 2 yang intinya penghadap harus dikenal oleh notaris, dalam dunia kenotariatan mengenalnya notaris kepada penghadap hanyalah mengenal sebatas identitas. Oleh karna itu seorang notaris perlu membuat redaksi sebelum penutup akta yang merupakan payung hukum bagi

notaris yang berbunyi: “Para penghadap menyatakan bahwa menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua identitas dan dokumen-dokumen serta keterangan-keterangan yang telah disampaikan dan apabila ternyata dikemudian hari ada yang palsu atau dipalsukan maka resiko hukum baik berupa gugatan perdata dan atau tuntutan pidana merupakan resiko dan harus ditanggung oleh para penghadap bukan dibebankan kepada notaris pembuat akta”.

Ketidakharian notaris mencari kebenaran materiil dan pengenalan hanya sebatas identitas maka notaris dalam membuat akta haruslah sangat hati-hati. Adapun bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang dapat dilaksanakan Notaris dalam proses pembuatan akta meliputi:⁷⁸

1. Melakukan Pengenalan Terhadap Identitas Penghadap.

Dalam menjalankan tugasnya notaris sebelum memulai membuat akta tentunya dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik, tentunya notaris sebelum memasukan identitas para pihak kedalam suatu akta, notaris harus mengecek identitas pihak-pihak seperti KTP, KK, atau Passport serta mencocokkan foto pemilik Identitas dengan pihak-pihak yang membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris.

2. Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap.

Maksud dan tujuan Memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 Tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a UUJN. Sedangkan bagian dari proses memvalidasi data obyek adalah merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen-dokumen obyek yang dibawa oleh penghadap contohnya memeriksa sertifikat tanah Ke Badan Pertanahan Nasional apakah sertifikat tersebut merupakan sertifikat asli atau palsu atau memang benar atau tidak yang bersangkutan atau penghadap yang memiliki sertifikat tersebut.

⁷⁸ Ida Bagus Paramaningrat, Wayan Parsa, Gusti Ketut Ariawan, “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik”, *Jurnal*, 2018, hlm 69.

3. Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik.

Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik sepatutnya notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta notaris.

4. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta.

Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta kata-kata yang dituangkan ke dalam akta, karena dalam pelaksanaannya sangat sering terjadi akta yang dibuat notaris sering dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan penafsiran.

5. Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris.

Untuk membuat akta notariil yang jauh dari indikasi permasalahan hukum tentunya notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam pasal 38 UUJN, sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

6. Melaporkan kepada Pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi Pencucian Uang dalam Transaksi di Notaris.

Pada saat ini menunjukkan bahwa salah satu tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi oleh koruptor seringkali memanfaatkan notaris melalui bidang real estate berupa jual beli tanah maupun bangunan. Contoh saja kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jendral Djoko Susilo yang melibatkan empat Notaris/PPAT di Jakarta Pusat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Notaris adalah salah satu profesi yang dituntut harus profesional.⁷⁹ Oleh karna itu notaris dalam membuat akta tidak boleh memihak kepada siapapun. Dalam hal ini seorang notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁸⁰

1. Memiliki integritas moral yang baik.
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri.

⁷⁹ Supriadi, *Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.29.

⁸⁰ Liliana Tedjasaputro, *Loc.Cit.*

3. Sadar akan batas-batas kewenangannya.
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

Dalam pembuatan akta otentik, notaris harus bertanggungjawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak atau penghadap, maka sepanjang notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban apapun, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak⁸¹

Notaris dalam membuat akta telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris serta isi akta tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lain dan sepanjang notaris dalam melaksanakan jabatannya telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka seharusnya seorang notaris menjalankan tugas dan jabatannya adalah “Kebal Hukum”. Dalam artian bahwasanya notaris tidak bisa dihukum berdasarkan perbuatan yang dilakukan menurut Undang-Undang. Dalam hal demikian seharusnya notaris memiliki hak imunitas yang dalam artian adalah hak kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena telah menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Namun pada kenyataannya walupun notaris dalam membuat akta telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris serta tidak bertentangan dengan Undang-

⁸¹ Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis yang ditulis pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008 hlm. 32.

Undang yang lainnya, itu tidak menjadi jaminan bahwa notaris aman dari jerat hukum atau kebal hukum. Dapat dilihat pada kasus Notaris Tjondro Santoso.

Berikut adalah contoh kasus notaris yang aktanya dipermasalahkan serta notaris tersebut dianggap turut serta melakukan atau membantu dan memberikan keterangan palsu dalam membuat akta otentik, contoh kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 1860 K/Pid/2010. Berawal pada tanggal 6 Januari 2006, di kantor milik Terdakwa yaitu kantor Notaris Tjondro Santoso, SH. di Jalan Muh. Yamin No. 114 Surakarta sekira jam 11.30 telah kedatangan seseorang yang mengaku bernama Yunita Koeswoyo, dengan membawa persyaratan pendukung untuk meminta dibuatkan akta.

Bahwa sekira jam 15.30 WIB masih tanggal 6 Januari 2006, datang lagi seorang perempuan menghadap Terdakwa dan mengaku bernama Anne Patricia langsung bertemu dengan Terdakwa, Anne Patricia datang ke kantor Notaris milik Terdakwa tersebut bertujuan untuk membuat akta.

Bahwa pada tanggal 7 Januari 2006 Anne Patricia menerima salinan akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 dan salinan akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006, padahal salinan akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa pada akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006, halaman 5 dari Akta yang 7 (tujuh) lembar oleh Terdakwa telah dimasukkan keterangan yang tidak benar, yang ditulis telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib, padahal akta No. 2

tanggal 6 Januari 2006 tersebut memperoleh pengesahan baru tanggal 16 Maret 2006.

Dalam kenyataannya menurut saksi ahli kata-kata atau kalimat dalam isi Akta No. 03 halaman 3 (tiga) yang berbunyi “PT. INDO VENEER UTAMA berkedudukan di Surakarta yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib menurut pendapat saya tidak meliputi Akta No. 02 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Tjondro Santoso, SH. berdasarkan alasan. Secara gramatika kata-kata atau kalimat tersebut hanya dimaksudkan untuk : Akta No. 37 tanggal 10 November 1975, Akta perubahan No. 56 tanggal 17 September 1976, Akta No. 333 tanggal 26 Oktober 1989, Akta No. 31 tanggal 11 Juli 1991, Akta No. 43 tanggal 23 Desember 1994 dan Akta No. 44 tanggal 23 Desember 1994, dimana rangkaian kalimatnya telah ditutup dengan anak kalimat : “Yang telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C27601.HT.01.04.TH’96, tanggal 6 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan u.b Direktur Perdata”

Bahwa setelah akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 oleh Terdakwa diserahkan kepada penghadap/Anne Patricia, kemudian akta tersebut telah dipergunakan merubah specimen tanda tangan di Bank Mandiri Jakarta dan mengambil alih dari

atas nama ANDI SUTANTO berubah menjadi atas nama ANNE PATRICIA SUTANTO.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Agus Sutanto salah satu pemegang saham merasa dirugikan, selanjutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negri Surakarta Nomor: 141/Pid.B/2009/PN.Ska. Tjondro Santoso, S.H, dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) Tahun, dan Pengadilan tinggi Jawa Tengah Semarang Nomor: 167/Pid/2010/PT.SMG. Menjatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMALSUKAN SURAT AUTHENTIEK”. Sedangkan saudari ANNE PATRICIA SUTANTO. Selaku penghadap dinyatakan bebas dan putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Dalam hal ini terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung Menyatakan Terdakwa TJONDRO SANTOSO, SH. bin TIRTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Jika di lihat pada kasus tersebut maka ktidak harusan notaris mencari kebenaran materiil dan membuat akta menjadi permasalahan yang sangat serius, karena suatu akta yang dibuat oleh notaris yang sifatnya otentik dan notaris dalam membuat akta tidak diharuskan mencari keberan dari data-data yang dibawa oleh penghadap,

kehati-hatian notaris dalam membuat akata tidak menjadi jaminan bahwa dokumen-dokumen yang dibawa oleh penghadap menjadi terdeteksi benar oleh notaris, karena notaris hanya manusia yang memiliki khilaf dan salah.

Notaris dalam membuat akta apabila penghadap sudah memenuhi semua syarat formiil maka itu cukup menjadi dasar Notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materiil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap. Maka notaris hendaknya mencari kebenaran secara materiil atas dokumen penghadap.⁸²

Filosofi notaris tidak dibebankan mencari kebenaran materiil dalam pembuatan akta karena sifat dalam pembuatan akta itu adalah Admistrasi, sehingga ketika syarat-syarat formil telah terpenuhi dan notaris telah mendapatkan keyakinan maka hal itu telah cukup menjadi landasan notaris untuk membuat akta.

Akta notaris dapat dibedakan antara akta “*partij akte*” (akta pihak-pihak) dengan “*ambtelijke akte*” (akta pejabat). Akta pihak-pihak/penghadap/para penghadap atau *partij akte* adalah akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan kehendak pihak-pihak/penghadap/para penghadap yang datang menghadap notaris untuk dibuatkan akta. Dalam hal demikian notaris hanya sebatas menuliskan kehendak para pihak tersebut. maka tanggung jawab terhadap isi akta adalah menjadi tanggung jawab penghadap dan notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuatnya.⁸³

⁸² Fikri Ariesta Rahman, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap*, jurnal, No. 2 Vol. 3 Juli, 2018, hlm.431.

⁸³ Mulyoto, *Op. Cit*, hlm. 46.

Tugas notaris dalam membuat akta adalah mengkonstaitir yang diinginkan oleh penghadap dalam artian notaris hanyalah sebatas menuliskan kehendak dari penghadap tersebut berdasarkan data formil yang dibawa oleh penghadap. Karena tugas seorang notaris hanyalah mencatat maka seorang notaris tidak dibebankan untuk mencari kebenaran materiil, ketika syarat formil itu telah terpenuhi maka itu sudah cukup menjadi dasar notaris dalam melakukan perbuatan hukum.

Seorang notaris sebelum membuat akta maka haruslah terlebih dahulu memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap terkait dengan akta yang akan dibuat, notaris harus menyampaikan akibat hukum yang timbul ketika para penghadap memberikan dokumen atau keterangan palsu, serta notaris berhak menolak membuat akta para penghadap jika bertentangan dengan Undang-Undang yang lainnya, jadi ketidak harusan notaris mencari kebenaran materiil dari penghadap bukan menjadikan notaris selalu percaya dan mengikuti apa saja yang diinginkan oleh penghadap sehingga seorang notaris harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.

Ketika suatu akta yang dibuat oleh notaris menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, padahal kesalahan tersebut berasal dari penghadap, maka notaris selaku pembuat akta selalu dituduh dengan tuduhan telah membuat akta palsu atau menyuruh masukkan keterangan palsu, dalam hal ini seorang notaris sangat dipandang dengan sebelah mata, seorang notaris harus selalu siap kapan pun dia

diserang dan dia tidak bisa melakukan perlawanan yang bisa dilakukan hanyalah bertahan.

Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun Undang-Undang yang lainnya yang berkaitan dengan notaris juga tidak mengatur terkait keharusan notaris mencari kebenaran materil dalam membuat akta, apakah ketidak harusan notaris mencari kebenaran materil dalam membuat akta sudah menjamin notaris dari jerat hukum? Jika dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik yang berlaku, ketika notaris membuat akta sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lainnya maka seharusnya notaris sudah terjamin dari jerat hukum, jika kemudian hari akta yang dibuat tersebut bermasalah dan permasalahan tersebut berasal dari penghadap maka notaris tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Namun kenyataannya tidaklah demikian.

Melihat pada kasus Tjondro Santoso yang dituduh memalsukan surat autentik, memang dalam putusan Mahkamah Agung Tjondro Santoso diponis bebas, namun pada pengadilan Negri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Semarang memponis bahwa Tjondro Santoso bersalah, dalam hal ini tentu notaris sangat dirugikan, baik dalam hal waktu dan nama baik sebagai notaris. Oleh karena itu maka sangat diperlukan hak imunitas bagi notaris, agar hal yang dialami oleh Tjondro Santoso tidak dialami oleh notaris-notaris lain.

Jika dilihat perbandingan antara profesi notaris dan profesi advokat, kedua profesi ini tugasnya adalah sama yaitu memberikan jasa hukum, advokat memiliki Undang-Undang tersendiri dan memiliki kode etik tersendiri, begitu juga dengan notaris memiliki Undang-Undang tersendiri dan kode etik tersendiri. Namun pada profesi advokat memiliki hak imunitas yang termuat dalam pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”

Namun profesi notaris tidak mempunyai hak imunitas, sebagaimana yang dimiliki oleh profesi advokat, hanya saja notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur secara khas tentang prosedur dalam pemanggilan notaris, hal ini termuat dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang isinya:

Pasal 66

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwas ketentuan ketidakharusan notaris mencari kebenaran materiil dari penghadap belum menjamin notaris dari jerat hukum, karena masih adanya notaris yang terjerat hukum dalam membuat akta dari dokumen palsu yang dibawa oleh penghadap.

Menurut penulis perlunya perubahan kembali terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris terkait dengan hak imunitas terhadap notaris, karena tugas dan tanggung jawab notaris yang begitu besar dalam bidang hukum, maka hak imunitas terhadap notaris sangat dibutuhkan, guna untuk keamanan dan kenyamanan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan usulan terkait dengan hak imunitas terhadap notaris, karena hal ini sangat dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Yakni notaris tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan kejahatan lainnya diluar KUHP. Hak imunitas yang diharapkan bukan semata-mata untuk memberikan kekebalan mutlak kepada notaris, tetapi berupa melindungi notaris dari pertanggungjawaban perdata dan pidana akibat kesalahan klien dalam memberikan kelengkapan data.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pertimbangan Hakim terhadap hak imunitas notaris berdasarkan Putusan Nomor : 336/Pid.B/2017/PN.Smn. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hak imunitas dalam hal ini hak imunitas yang dimaksud adalah mempertimbangkan UUJN dalam mengambil putusan, perlu diketahui hak imunitas notaris berbeda dengan hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya notaris belum memiliki hak imunitas seperti halnya yang dimiliki oleh profesi Advokat. Namun Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap notaris tidak mempertimbangkan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai landasan utama melainkan lebih fokus kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap notaris sangat tidak tepat.
2. Notaris dalam membuat akta haruslah berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, selain berpedoman kepada Undang-Undang, notaris dalam membuat akta haruslah berhati-hati. Tugas seorang notaris dalam pembuatan akta adalah mengkonstatir yang diinginkan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Dalam hal ini notaris

tidak semata-mata mengikuti keinginan para pihak, notaris juga harus melakukan penyuluhan hukum kepada para penghadap sampai kepada akibat hukum yang timbul ketika penghadap memberikan keterangan palsu. Ketika notaris sudah merasa yakin terhadap bukti formil maka itu sudah cukup bagi notaris untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan ketidakharusan notaris mencari kebenaran materiil dari penghadap belum menjamin notaris dari jerat hukum, karena masih adanya notaris yang terjerat hukum dalam membuat akta dari dokumen palsu yang diberikan oleh penghadap.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan saran, yaitu:

1. Diperlukan penegakan hukum yang adil, terlebih dalam perkara terkait dengan notaris, diharapkan para Hajelis Hakim ketika mempertimbangkan perkara terkait notaris hendaknya lebih dahulu memperhatikan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris sehingga tidak hanya fokus kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta para penegak hukum bisa lebih cermat dalam mendatangkan saksi ahli dalam persidangan terkait dengan notaris, guna tercapainya rasa keadilan.
2. Diperlukan aturan kembali terhadap hak imunitas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait ketidakharusan notaris mencari kebenaran materiil dalam membuat akta, guna untuk memberikan perlindungan terhadap notaris

dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Hak imunitas yang diharapkan bukan semata-mata untuk memberikan kekebalan mutlak kepada notaris, tetapi berupa melindungi notaris dari jerat hukum akibat kesalahan klien dalam memberikan kelengkapan data.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adam, Muhammad, 1985, *Notaris dan Bantuan Hukum*, PT. Sinar Baru, Bandung.
- Adjie, Habieb, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2014, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, Bandung.
- _____, dan Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Andasmita, Komar, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung Alumni, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta.
- Andi, A.A, Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2012, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Campbell, Henry Black, 1991, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing. Co, Boston.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ghofur, Abdulo Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, Yogyakarta.
- Kansil, Cst, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik terjemahan Somardi*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- _____, 1994, *General Theory Of Law And State*, New York.
- Kohar, A, 1982, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.

- Lamintang, P.A.F. & Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lumban, G.H.S, Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- _____, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mulyoto, 2016, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Mahmud, Peter, 2011, *Marzuki, Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Moejatno, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Pt Raja Grafindo persada, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Purwosujipto, H. M. N, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta.
- Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt. Pradya Paramita, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adytia Bhakti, Semarang.
- Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Setiawan, 1995, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP*, suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta.
- Setiawan, Wawan, 2001, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara menurut sistem Hukum Nasional*, Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akte Tanah, Jakarta.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Suyuthi, Wildan Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriadi, 2006, *Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi, 2012, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsudin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakareta.

Tedjasaputro, Lilina, 1995, *Etika profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Agung Iriantoro, “Majelis Kehormatan Notaris”, *Makalah*, Universitas Sebelas Maret.
- Akhmad Aulawi, “Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Andi Mamminanga, “Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN”, *Tesis*, Universitas Gajah Mada,
- Fariz Helmy Rasyad, “Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Tidak Memenuhi Pasal 16 Ayat (1) Huruf L dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Universitas Diponegoro.
- Fikri Ariesta Rahman, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap, *jurnal*, No. 2 Vol. 3 Juli, 2018.
- Ida Bagus Paramaningrat, Wayan Parsa, Gusti Ketut Ariawan, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, *Jurnal*, 2018.
- Mochammad Syafrizal, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik,” *Jurnal Tesis*.
- Maulida Rahmi, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia.
- Wawan Setiawan, “Pelanggaran Kode Etik Profesi di Kalangan Notaris dan Upaya Penyelesaian”, *Makalah Seminar Nasional*, tentang Kejahatan di Lingkungan ,Universitas Diponegoro.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kode Etik Notaris
Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

D. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_imunitas. Diakses Pada Tanggal 20 September 2021.

<https://kamus.tokopedia.com/n/notaris/>. Diakses Pada Tanggal 25 September 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/advocat-dan-notaris/>. Diakses Pada Tanggal 25 Januari 2022.

